

**KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI  
PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO BSI KUR  
(Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1 )**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E)**

**Oleh:  
IKA NUR FITRI  
NIM. 1817202062**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS PROF K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKETO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ika Nur Fitri

NIM : 1817202062

Jenjang : S-1

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Kebijakan Restrukturisasi Produk Pembiayaan Mikro BSI KUR (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kc Purwokerto Sudirman 1)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 20 Maret 2023



Ika Nur Fitri

NIM. 1817202062



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI**  
**PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO BSI KUR**  
**( Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1)**

Yang disusun oleh Saudara **Ika Nur Fitri NIM 1817202062** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa** tanggal **04 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Atabik, M.Ag.  
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Ayu Kholifah, M.H  
NIP. 19911224 202012 2 014

Pembimbing/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I.  
NIDN. 2031078802

Purwokerto, 12 April 2023

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di-

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulis skripsi dari saudari Ika Nur Fitri yang berjudul:

**KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI  
PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO BSI KUR**


**(Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Perbankan Syariah (S.E)

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Purwokerto, 20 Maret 2023

Pembimbing



Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I

NIDN. 2031078802

**MOTTO**

*“Believe in yourself”*



**KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI  
PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO BSI KUR  
(Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1)**

**IKA NUR FITRI**

NIM. 1817202062

E-mail: [ikaanuur8@gmail.com](mailto:ikaanuur8@gmail.com)

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Dampak pandemi *covid-19* tidak hanya pada bidang kesehatan saja dalam ekonomi juga merasakan atas efek yang ditimbulkan. Berdasarkan data BPS tahun 2020 terdapat penurunan penjualan usaha mikro yaitu sebesar 84,2% dan 82,29% usaha menengah ataupun besar mengalami kesulitan permintaan. Menurut survei UMKM yang dilakukan kementerian koperasi ada 38,6% UMKM tutup sementara dan 30,5% mengalami penurunan permintaan lokal. Kesulitan ini berujung pada kemampuan bayar nasabah atas kewajibannya dalam pembiayaan yang dilakukan pada lembaga keuangan khususnya di BSI KC Purwokerto Sudirman 1. Salah satu upaya yang dilakukan lembaga keuangan adalah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi produk pembiayaan khususnya BSI KUR di BSI KC Purwokerto Sudirman 1. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan restrukturisasi dan dampak dari produk BSI KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam penulis dengan *Micro Relationship Manager Tim Leader*, dan *Ritel Sales Eksekutif* Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1. Data pendukung lainnya berupa hasil pengamatan penulis, *website*, dan brosur. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis yang dikemukakan oleh Miles & Huberman yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah restrukturisasi yang dilakukan oleh BSI KC Purwokerto Sudirman 1 kepada 40 nasabah KUR menggunakan *rescheduling* dan *reconditioning*. Proses *rescheduling* ini dilakukan dengan cara merubah jadwal pembiayaan nasabah, dan untuk *reconditioning* dilakukan dengan cara penurunan jumlah angsuran nasabah dan memperpanjang jangka waktu sesuai kesepakatan. Selain itu juga BSI KC Purwokerto Sudirman 1 melakukan relaksasi pembiayaan dengan menurunkan angsuran nasabah berdasarkan kemampuan nasabah tanpa menambah jangka waktu. Restrukturisasi ini memberikan dampak yang baik dibuktikan dengan menurunnya tingkat NPF dari 1,12% menjadi 0,87%. Tingkat kolektibilitas nasabah juga menjadi lebih baik, dari kategori kurang lancar menjadi lancar.

**Kata Kunci: Covid-19, Restrukturisasi, Rescheduling, Reconditioning**

## **RESTRUCTURING POLICY OF MICROFINANCE PRODUCT BSI KUR (Case Study at Indonesian Sharia Bank KC Purwokerto Sudirman 1)**

**IKA NUR FITRI**  
NIM. 1817202062

E-mail: [ikaanuur8@gmail.com](mailto:ikaanuur8@gmail.com)

Syariah Banking Study Program Faculty of Islamic Economic and Business  
State Islamic University Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

The impact of the Covid-19 pandemic is not only in the health sector, but also in the economy. Based on BPS data in 2020, there was a decrease in micro business sales of 84.2% and 82.29% of medium or large businesses experienced difficulty in demand. According to the UMKM survey conducted by the cooperative ministry, 38.6% of UMKM were temporarily closed and 30.5% experienced a decrease in local demand. This difficulty leads to the customer's ability to pay for his obligations in financing made to financial institutions, especially at BSI KC Purwokerto Sudirman 1. One of the efforts made by financial institutions is to issue a restructuring policy for financing products, especially BSI KUR at BSI KC Purwokerto Sudirman 1. The purpose of this study was to determine how the restructuring policy and the impact of BSI KUR products on Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1.

This type of research is field research using qualitative methods. The data obtained from this research are the results of the author's in-depth interviews with the Micro Relationship Manager Team Leader, and Retail Sales Executive of Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1. Other supporting data are the results of the author's observations, websites, and brochures. The analysis technique used is the analysis proposed by Miles & Huberman, namely by data reduction, data presentation and verification / conclusion drawing.

The results of this study are the restructuring carried out by BSI KC Purwokerto Sudirman 1 to 40 KUR customers using rescheduling and reconditioning. The rescheduling process is carried out by changing the customer's financing schedule, and for reconditioning is done by decreasing the number of customer installments and extending the term according to the agreement. In addition, BSI KC Purwokerto Sudirman 1 also relaxes financing by reducing customer installments based on customer capabilities without increasing the time period. This restructuring has a good impact as evidenced by the decrease in the NPF rate from 1.12% to 0.87%. The customer's collectibility level also became better, from the substandard category to current.

**Keywords: Covid-19, Restructuring, Rescheduling, Reconditioning**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba"	B	Be
ت	ta"	T	Te
ث	ša	ša	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha"	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa"	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa"	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa"	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

## 2. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis lengkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة لفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīr</i>
-----------	---------	---------------------

## 4. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

## 5. Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جا هاية	Ditulis	<i>ḡahiliyyah</i>
2.	<i>fathah</i> + ya" mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya" mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كر يم	Ditulis	<i>karīm</i>

4.	ḍammah + wāw u mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furuḍ</i>

## 6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya" mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	qaul

## 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a"antum
أعدت	Ditulis	u"iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la"in syakartum

## 8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furuḍ</i>
------------	---------	----------------------

## PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kehidupan agar bisa selalu terus belajar dan mengikuti setiap ujian yang diberikan dari-Nya.
2. Bapak Suparman dan Ibu Wahyuni yang selalu mencurahkan seluruh perhatian, motivasi dan kasih sayang serta pengorbanan yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan serta rezeki yang cukup untuk anak-anaknya.
3. Adikku, Syafira Nur Hikmah yang selalu memberikan motivasi dan doa kepada kakakmu ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga kelak kamu menjadi anak yang berguna bagi bangsa.
4. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah B angkatan 2018, terimakasih atas kenangannya selama masa perkuliahan semoga kita semua dapat sukses dunia akhirat.
5. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2018 terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan.
6. Kepada teman-temanku keluarga besar Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in angkatan 2018 terimakasih atas doa dan kenangannya selama 3 tahun. Semoga kita semua dapat bertemu kembali.
7. Untuk ibu Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi terimakasih atas bimbingan, dukungan dan motivasinya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu.
8. Untuk diri sendiri, terimakasih untuk tidak menyerah dan terus berjuang sampai saat ini. Semangat, ini bukanlah akhir tapi awal dari perjalanan hidupmu. I love me.
9. Untuk seseorang yang selalu memberikan support dan motivasi selama ini Fadhil Abdillah S.E., terimakasih telah menemani, mendukung dan selalu menyemangati ketika lelah. Semoga Allah SWT membalas kebaikanmu.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Kebijakan Restrukturisasi Produk Pembiayaan Mikro BSI KUR (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1)*”

Shalawat dan salam semoga Allah SWT selalu curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang dalam sabdanya “Hari ini harus lebih dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini” semoga kita semua selalu menjadi umatnya yang “Tiada Hari Tanpa Kemajuan”.

Dari terselesaikannya penelitian ini pastinya tidak lepas dari doa, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Penulis juga sampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. KH. Muhammad Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Attabik, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Iin Solikhin, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Yoiz Shofwa Shafrani, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak. selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Akhris Fuadatis, S.H.I., M.E.I. selaku Sekretaris Koordinator Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Aamiin.
13. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
15. Kepada Abah Dr.K.H. Nasrudin, M.Ag. dan Umi Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.Si. Terimakasih atas ilmu dan motivasi yang sudah diberikan kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk kedepannya.
16. Orang tua saya, Bapak Suparman dan Ibu Wahyuni tercinta. Terimakasih selalu menemani, mendukung dan selalu menyemangati saya sehingga dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Terimakasih telah membesarkan saya selama ini, semua pengorbanan yang kalian lakukan selama ini tidak dapat saya gantikan dengan apapun. Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan, kasih sayang dan pengorbanan kalian selama ini. Aamiin.
17. Adikku Syafira Nur Hikmah yang selalu mendukung dan menemani kakakmu ini dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas doa dan dukungannya,


semoga kelak kamu dapat menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.

18. Bapak Eko Andriyanto selaku *Micro Relationship Manager Tim Leader* Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Purwokerto Sudirman 1 terimakasih telah meluangkan waktu dan membantu saya memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan bapak.
19. Untuk Mas Adi, mas Cahyo, dan mas Rifqi selaku *Ritel Sales Eksekutif* terimakasih atas bantuannya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian.
20. Untuk seluruh jajaran kepengurusan Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Purwokerto Sudirman 1 bapak Mahfud Muntaha, ibu Oka, bapak Luhur, mas Nanda, mba Yunita, mba Gina, bapak Saryono, bapak Tio dan lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu terimakasih telah memberikan pengalaman yang luar biasa selama saya magang dan terimakasih telah memberikan izin penelitian dan bantuan selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.
21. Teman-temanku Wahyuni Noviyati Pratama, S.E., Fina Latifatunnida S.E., Lela Safitri, Elfia Ikhmatul Hidayah, Amalia Diah Pawitrasari S.E., Neni Suciani S.E., Yunisa Adri Purwaningsih S.E., Afifah Khoirun Nisa S.E., Diah Sulistiani S.H., Triska Nur Fadilah S.E., Dewi Saputri S.E., Dewi Prasetya Agustina, Anis Alfianty, Efik Afifah Slamet S.Pd dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in angkatan 2018. Terimakasih atas dukungan, doa selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
22. Teman-teman Perbankan Syariah Angkatan 2018 terimakasih atas kebersamaanya selama ini.
23. Keluarga besar Perbankan Syariah B Angkatan 2018 terimakasih atas kebersamaanya selama perkuliahan ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun berada.
24. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari betul bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan

maupuan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka kritik dan sarannya untuk membuat penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Purwokerto, 20 Maret 2023



**Ika Nur Fitri**  
NIM. 1817202062



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1: Rasio Keuangan Bank Syariah Indonesia tahun 2019-2021 .....</b>	<b>5</b>
<b>Tabel 1.2: Daftar Penelitian Relevan .....</b>	<b>10</b>
<b>Tabel 4.1: Perbedaan BSI Usaha Mikro dan KUR.....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 4.2: Skema angsuran pembiayaan KUR BSI.....</b>	<b>57</b>



## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1.1: Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1 .....</b>	<b>48</b>
---	-----------



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
A. Restrukturisasi.....	16
1. Pengertian Restrukturisasi.....	16
2. Tujuan Restrukturisasi .....	16
3. Syarat-syarat Restrukturisasi.....	17
4. Bentuk-bentuk Restrukturisasi .....	17
5. Tata Cara Restrukturisasi .....	20
6. Kebijakan Restrukturisasi Pada Masa Pandemi Covid-19.....	21

B. Pembiayaan .....	23
1. Pengertian Pembiayaan .....	23
2. Jenis-jenis Pembiayaan .....	26
3. Akad-akad Pembiayaan dalam Bank Syariah .....	28
4. Proses Pembiayaan.....	30
5. Pembiayaan Mikro .....	32
C. Kredit Usaha Rakyat .....	33
1. Pengertian Kredi Usaha Rakyat (KUR) .....	33
2. Jenis-jenis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	35
3. Agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	38
4. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada masa pandemi covid 19.....	38
D. Landasan Teologis .....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data.....	46
F. Uji Keabsahan .....	47
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum BSI KC Purwokerto Sudirman 1 .....	48
1. Sejarah BSI KC Purwokerto Sudirman 1 .....	48
2. Struktur Organisasi BSI KC Purwokerto Sudirman 1.....	49
3. Visi dan Misi BSI KC Purwokerto Sudirman 1 .....	51
4. Produk-produk di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 .....	51
B. Kebijakan Restrukturisasi Pada Produk Pembiayaan BSI KUR....	55
1. Pembiayaan Mikro BSI KUR.....	55
2. Kebijakan Restrukturisasi Pada Produk Pembiayaan BSI KUR	60
3. Dampak Restrukturisasi Pada Produk Pembiayaan BSI KUR.	67

<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan beragam ras, suku dan bangsa agar bisa mengenal satu sama lain. Untuk itulah ketika melakukan berbagai aktivitas manusia tidak lepas dari bantuan orang lain. Dalam kegiatan ekonomi misalnya masyarakat selalu membutuhkan lembaga keuangan apalagi bagi para pelaku usaha. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya hanya penghimpunan dana atau penyaluran dana atau dua-duanya sekaligus (Kasmir, 2014: 3).

Keberadaan bank sebagai lembaga keuangan sudah ada sejak dahulu, awal mula kegiatannya adalah jasa penukaran uang. Kemudian kegiatan tersebut berkembang menjadi tempat penitipan uang atau sekarang lebih dikenal dengan simpanan, dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat perbankan tumbuh menjadi lembaga penting. Lembaga perbankan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Fungsi umum bank adalah menghimpun dana masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat. Penghimpunan dana di bank berupa tabungan, deposito, dan giro. Saat menyalurkan dana, bank memberikan dana nasabah dalam bentuk pembiayaan/pinjaman/kredit. Karena fungsi tersebut bank biasa disebut sebagai *financial intermediary* atau perantara untuk masyarakat yang membutuhkan dana.

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, telah memberi peluang yang luas mengenai peningkatan perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, memberikan kesempatan kepada bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan pembiayaan syariah harus memiliki unsur *'adl, tawazun, maslahah* dan universalisme.

Dalam hukum Islam kegiatan pembiayaan tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba* dan objek haram. Pembiayaan dalam bank syariah merupakan salah satu kegiatan yang memberikan kontribusi yang cukup besar. Pendapatan yang didapat dari pembiayaan ini berasal dari pembagian bagi hasil yang disepakati bersama.

Perkembangan pembiayaan memainkan peran penting terhadap perkembangan ekonomi masyarakat terutama bagi yang menjalankan usaha dan kekurangan modal, hal ini dapat diatasi dengan melakukan pembiayaan. Perekonomian di Indonesia banyak mengalami krisis dan guncangan, namun diantara banyaknya guncangan tersebut usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mampu bertahan hingga saat ini. UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, karena diyakini mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil. Seperti krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan batu loncatan bagi UMKM di Indonesia untuk maju. Namun krisis yang dihadapi saat ini berbeda, akibat dari mewabahnya *covid-19* membuat sektor perekonomian terpuruk.

Berdasarkan data BPS tahun 2020, 84,2% usaha mikro dan kecil mengalami penurunan penjualan dan 82,29% usaha menengah dan besar mengalami kesulitan permintaan usaha. Menurut survei UMKM oleh Kementrian Koperasi dan UKM, ada 38,6% UMKM tutup sementara selama pandemi dan 30,5% UMKM mengalami penurunan permintaan lokal (Iskandar, 2021). Oleh sebab itu pemerintah mencanangkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Program ini dibentuk untuk menstabilkan kembali ekonomi pasca pandemi, dan salah satu objek yang menjadi sasaran program ini adalah UMKM. Pemerintah mengambil kebijakan berupa subsidi margin, restrukturisasi, serta pemberian jaminan modal kerja dan insentif pajak (Edward, 2022). Dana yang dialokasikan untuk program PEN ini sebesar Rp 123,46 triliun. Subsidi margin yang diberikan untuk memperkuat modal UMKM melalui kredit usaha rakyat yang disalurkan oleh lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank.

Selain itu juga pemerintah mengalokasikan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp 78,78 triliun (Edward, 2022)

Kredit usaha rakyat adalah pembiayaan yang ditujukan untuk membantu usaha kecil maupun usaha menengah dalam meningkatkan perekonomian nasional. Dengan program KUR ini pemerintah berharap dapat membantu permodalan para UMKM di luar sana sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi bagi masyarakat kecil. Kredit usaha rakyat di bank syariah memiliki perbedaan yang cukup mendasar, di bank syariah KUR menggunakan akad *murabahah* atau jual beli. Dimana konsepnya adalah jual beli dengan margin yang kemudian akan diangsur oleh nasabah dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan KUR pada bank konvensional menggunakan konsep kredit atau lebih kepada pinjam meminjam dengan tambahan bunga. Jadi walaupun sama-sama KUR namun tetap ada perbedaan antara KUR syariah dan KUR konvensional.

Dalam situasi tertentu seperti pada saat pandemi virus *covid-19* banyak nasabah yang kesulitan untuk membayar angsuran. Akibat mewabahnya virus *covid-19* di Indonesia pada awal tahun 2020, peraturan *lockdown* dan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah telah menurunkan pendapatan UMKM di Indonesia. Tidak hanya bisnis kecil saja, tetapi berdampak hampir di setiap sektor perekonomian terutama perbankan. Untuk itu pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan kebijakan relaksasi ketentuan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia, Restrukturisasi pembiayaan merupakan usaha yang dilaksanakan bank untuk membantu nasabah agar dapat melunasi hutangnya dengan cara pengagendaaan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penyusunan kembali (*restructuring*). Restrukturisasi dilakukan dengan tujuan membantu nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Selain itu juga menyelamatkan pembiayaan dan menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehat.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 48/PJOK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disesase* 2019 bahwa penerima restrukturisasi kredit atau pembiayaan adalah debitur usaha mikro kecil dan menengah. Dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi debitur yang berhak menerima restrukturisasi ditetapkan terkena dampak *covid-19*. Selain itu persyaratan yang harus dipenuhi dalam kebijakan restrukturisasi adalah penilaian perbankan terhadap debitur yang mampu bertahan dari akibat *covid-19* serta yang tidak bisa bertahan dari dampak *covid-19*. Kemudian dengan mempertimbangkan ketahanan permodalan, pemerintah mengembangkan rencana alternatif untuk debitur yang dianggap tidak sesuai setelah restrukturisasi, dan menguji ketahanan terhadap potensi penurunan kualitas/pembiayaan yang direstrukturisasi, yang dilakukan secara berkala.

Sebagai salah satu bank syariah di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi bank penyalur KUR bagi usaha mikro kecil dan menengah. Bank BSI ini merupakan bank hasil dari gabungan atau merger 3 bank syariah di Indonesia yaitu PT BRI Syariah Tbk, PT Bank Mandiri Syariah, dan PT Bank BNI Syariah yang diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021. Tujuan dilakukannya merger ini adalah menggabungkan kelebihan ketiga bank tersebut agar dapat menguasai pangsa pasar baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas permodalan serta jangkauan pasar yang lebih luas.

Pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 memberikan sinergi baru bagi industri perbankan syariah. Berdasarkan laporan tahunan BSI pada tahun 2021, peningkatan alokasi dana pembiayaan sebesar 6,9% *year on year* (yoy). Di sektor UMKM, BSI menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 39,37 triliun dari total pembiayaan yang mencapai Rp 171,29 triliun. Jumlah penyaluran ini meningkat dari tahun 2020 yang menyalurkan sebesar Rp 34,99 triliun dari total pembiayaan sebesar Rp 156,70 triliun.

**Tabel 1.1: Rasio Keuangan Bank Syariah Indonesia tahun 2019-2021 dalam persen (%)**

Kategori	2019	2020	2021
CAR	18,71	18,24	22,09
ROA	1,44	1,38	1,61
ROE	11,28	11,18	13,71
NPF Gross	3,21	2,88	2,93
NPF Net	1,58	1,12	0,87
Margin Pendapatan Bersih	3,97	6,04	6,04

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021

Walaupun terdapat peningkatan dari sisi alokasi pembiayaan namun terdapat resiko yang harus dihadapi. Salah satunya yaitu resiko pembiayaan bermasalah, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 NPF Gross sebesar 2,93% dan NPF Net sebesar 0,87%. Walaupun NPF Bank Syariah Indonesia masih dibawah standar BI yaitu 5% akan tetapi harus tetap diwaspadai. Peningkatan pembiayaan bermasalah ini terjadi karena adanya pandemi virus *covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020. Kategori bahwa pembiayaan berjalan dengan baik yaitu mengalami pertumbuhan yang signifikan, tingkat pengembalian pembiayaan yang tinggi, dan presentase gagal bayar yang kecil (Harmoko, 2018). Oleh karena itu pihak Bank Syariah Indonesia berdasarkan peraturan OJK memutuskan untuk melakukan restrukturisasi bagi nasabah yang mengalami masalah pembiayaan terutama bagi nasabah kredit usaha rakyat.

Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1 merupakan salah satu cabang Bank Syariah Indonesia di Purwokerto yang dahulu bernama Bank Mandiri Syariah. Sebagai anak cabang dari BSI, di BSI Purwokerto Sudirman 1 ini juga menyalurkan pembiayaan kredit usaha rakyat, pembiayaan ini masuk kedalam pembiayaan mikro. Pembiayaan KUR di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 meliputi KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil.

Pada tahun 2020 jumlah nasabah KUR tercatat ada 100 nasabah. Jumlah ini terus meningkat hingga pada tahun 2021 ada sekitar 200 nasabah yang melakukan pembiayaan KUR di BSI Sudirman 1. Walaupun ada peningkatan dari segi jumlah nasabah, di BSI Sudirman 1 sendiri terdapat kendala yang dialami pada waktu pandemi. Menurut salah satu karyawan BSI Purwokerto Sudirman 1, pada tahun 2021 terdapat 40 nasabah KUR yang mengajukan permohonan restrukturisasi selama pandemi *covid-19*. Angka ini terbilang cukup tinggi, dengan sebagian besar nasabah mengeluhkan omset yang menurun akibat kondisi pada saat pandemi. Di tengah pembatasan aktivitas di luar karena penyebaran virus corona, banyak usaha kecil yang mengalami penurunan pendapatan sehingga menyebabkan kelancaran pembayaran angsuran terhambat. Bahkan di tengah pandemi tidak sedikit para wirausaha yang gulung tikar akibat pandemi *corona*. Sebelum pandemi, BSI Purwokerto Sudirman 1 juga telah melakukan restrukturisasi bagi pembiayaan KUR yang mengalami masalah. Faktor yang menyebabkan adalah omset yang menurun, persaingan bisnis, dan terjadinya musibah yang dialami oleh nasabah. Namun pada saat pandemi nasabah yang direstrukturisasi cenderung mengalami peningkatan.

Jika dilihat dari Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011, restrukturisasi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu restrukturisasi *rescheduling*, restrukturisasi *reconditioning* dan restrukturisasi *restructuring*. Sementara itu hanya dua metode yang digunakan oleh BSI Purwokerto Sudirman 1 yaitu restrukturisasi *rescheduling* dan restrukturisasi *reconditioning*, dan tidak menggunakan metode restrukturisasi *restructuring*. Atas dasar temuan permasalahan sebagaimana di atas maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian di Bank BSI Purwokerto Sudirman 1. Selain hal tersebut juga peneliti ingin mengetahui bagaimana kebijakan *rescheduling* dan *reconditioning* yang dilakukan Bank BSI Purwokerto Sudirman 1 dalam menangani pembiayaan mikro yang bermasalah terutama pada kredit usaha rakyat (KUR), dan dampak dari kebijakan tersebut bagi bank dan nasabah. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian lebih

mendalam melalui judul “**KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO BSI KUR (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1)**”

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Restrukturisasi**

Restrukturisasi yaitu sebuah usaha perbaikan dalam kegiatan pembiayaan debitur yang dilakukan oleh bank untuk memenuhi kewajibannya melunasi pembiayaan pada bank. Berdasarkan PBI No 13/9/PBI/2011 mengenai pergantian atas Peraturan Bank Indonesia No 18/PBI/2008 mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya lembaga keuangan perbankan untuk membantu nasabah supaya dapat memenuhi hutangnya. Upaya-upaya dalam restrukturisasi antara lain meliputi pengagendaaan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penyusunan kembali (*restructuring*) (Nur, 2021).

### **2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Menurut PMK Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR, yang dimaksud dengan KUR adalah pinjaman kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah-Koperasi) yang menyediakan modal kerja dan investasi dengan skema penjaminan yang diberikan untuk usaha produktif. Program Kredit usaha rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses kredit bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan skema penjaminan (kur.ekon.go.id, 2021).

Penyaluran KUR sendiri yang disalurkan oleh lembaga penyalur KUR terdiri atas KUR Mikro, KUR Kecil, KUR untuk calon TKI di luar negeri, KUR Khusus dan KUR Super Mikro. Sektor yang dibiayai oleh KUR adalah sektor yang menghasilkan berbagai barang atau jasa. Untuk pinjaman KUR jangka waktu yang diberikan maksimal 3 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi.

### 3. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia lahir dari hasil merger atau penggabungan 3 bank syariah yaitu PT BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT BNI Syariah (BNIS). Lahirnya BSI ini diawali dengan pengesahan *Conditional Merger Agreement* atau CMA antar 3 bank pada Oktober 2020. Berdirinya secara resmi Bank Syariah Indonesia terjadi pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 *Jumadil Akhir* 1442 H. PT Bank Syariah Indonesia ini telah mengantongi ijin merger tiga bank syariah pada tanggal 27 Januari 2021 dengan Nomor SR-3/PB.1/2021.

### 4. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan. Dalam arti luas pembiayaan berarti pendanaan yang dikeluarkan oleh bank untuk investasi baik dilakukan perorangan atau kelompok yang telah direncanakan. Menurut M.Syafi'I Antonio mendefinisikan pembiayaan sebagai salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Andrianto & Firmansyah, 2010: 305).

Pembiayaan mikro termasuk dalam pembiayaan komersial yang dana pembiayaannya diberikan kepada individu atau kelompok usaha yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha. Pembiayaan mikro yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro (Andrianto & Firmansyah, 2010: 333).

### 5. Akad Murabahah

Akad murabahah adalah akad pembiayaan jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh bank dan nasabah (Wiroso, 2011: 181). Akad murabahah menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati bersama (Harmoko, 2018).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan restrukturisasi produk BSI KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1?
2. Bagaimana dampak dari program restrukturisasi produk BSI KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan restrukturisasi produk BSI KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1.
- b. Untuk mengetahui dampak dari program restrukturisasi produk BSI KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1.

#### **2. Manfaat**

- a. Manfaat penelitian ini sebagai wadah untuk penulis dapat mengembangkan pola fikir dan pengetahuan terkait analisis kebijakan restrukturisasi pada produk-produk perbankan syariah.
- b. Untuk industri perbankan, penelitian ini berguna untuk memberikan informasi mengenai mekanisme kebijakan restrukturisasi pada produk perbankan syariah khususnya produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
- c. Untuk investor dan nasabah, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai bagaimana mekanisme restrukturisasi produk bank syariah sehingga dapat memberikan keputusan yang terbaik untuk para nasabah.
- d. Untuk pembaca penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keilmuan dan pengetahuan di bidang perbankan khususnya perbankan

syariah di Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan restrukturisasi pada produk perbankan.

### E. Kajian Pustaka

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan di atas, dan telah dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa jumlah karya ilmiah yang membahas tentang restrukturisasi produk Kredit usaha rakyat (KUR). Oleh karena itu, peneliti mengambil beberapa penelitian sebelumnya untuk dijadikan referensi penelitian mengenai permasalahan di atas. Di bawah ini adalah beberapa penelitian yang peneliti gunakan sebagai referensi:

**Tabel 1.2: Daftar Penelitian Relevan**

No	Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Evi Ainun Nafi'ah & Bakti Widyaningsih, 2021. Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada faktor internal dan eksternal penyebab pembiayaan bermasalah, untuk strategi restrukturisasi yang digunakan yaitu <i>rescheduling</i> dan <i>reconditioning</i> dengan sistem <i>ballon payment</i>	<p><u>Persamaan</u> :</p> <p>a. jenis penelitian kualitatif,</p> <p>b. pokok bahasan sama yaitu membahas kebijakan restrukturisasi</p> <p><u>Perbedaan</u> :</p> <p>a. Tempat penelitian, rumusan masalah, dan objek penelitian.</p>

2.	M. Imam Laukhim Mahfud, 2022. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Jombang)	Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberian restrukturisasi untuk debitur mikro adalah dengan menjadwalkan ulang, merenovasi, merestrukturisasi, menyelesaikan melalui agunan.	<u>Persamaan:</u> a. Membahas restrukturisasi pada pembiayaan mikro <u>Perbedaan:</u> a. Rumusan masalah, tempat penelitian, objek yang diteliti.
3.	Avinda April Silia, 2019. Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KC Bengkulu	Dalam penelitian disebutkan bahwa restrukturisasi yang diberikan untuk usaha debitur mikro adalah reconditioning (persyaratan kembali)	<u>Persamaan:</u> a. jenis penelitian kualitatif b. membahas mengenai restrukturisasi pembiayaan mikro. <u>Perbedaan:</u> a. penelitian tersebut membahas mengenai penerapan restrukturisasi, b. sedangkan pada penelitian penulis

			membahas mengenai analisis kebijakan restrukturisasi pada produk KUR
4.	Adi Setiawan,& Haidar Ali. 2020. Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat Madiun	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa restrukturisasi yang diberikan Bank Muamalat Cabang Madiun adalah dengan Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring.	<u>Persamaan:</u> a. Jenis penelitian kualitatif, pembahasan mengenai restrukturisasi. <u>Perbedaan:</u> a. objek pembahasan yang diteliti, tempat penelitian dan rumusan masalah.
5.	Tri Sunandari, 2021. Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Bank Syariah KCP	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan restrukturisasi yang diberikan berupa rescheduling dan reconditioning.	<u>Persamaan:</u> a. jenis penelitian kualitatif, pokok bahasan sama yaitu membahas mengenai kebijakan restrukturisasi

	Ngawi		<u>Perbedaan:</u> a. Objek yang diteliti, tempat penelitian dan rumusan masalah.
--	-------	--	---

Sumber: Data sekunder yang sudah diolah

Kajian pustaka bertujuan untuk menemukan teori-teori dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan rumusan masalah yang diteliti yang berfungsi sebagai acuan penelitian. Peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan.

Penelitian yang ditulis oleh Evi Ainun Nafi'ah dan Bekti Widyaningsih (2021) yang berjudul “Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Portofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Hasil penelitian diketahui bahwa strategi restrukturisasi yang dilakukan oleh BSI KC Jombang adalah *rescheduling* dan *reconditioning* dengan sistem *ballon payment*. Melalui sitem *ballon payment* diharapkan dapat meringankan beban nasabah karena pola pembayarannya yang kecil diawal angsuran dan besar diakhir periode tanpa perpanjangan jangka waktu.

Penelitian yang ditulis oleh M. Imam Laukhim Mahfudz (2022) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Bank Syariah Pada Situasi Pandemic Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Jombang), JIES: *Journal of Islamic Economics Studies*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi restrukturisasi sudah sesuai dengan prosedur. Restrukturisasi yang diberikan oleh BSI Jombang adalah dengan menjadwalkan ulang, merenovasi merestrukturisasi dan membatalkan agunan.

Penelitian yang ditulis oleh Avinda April Silia (2019) yang berjudul “Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah KC Bengkulu”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa restrukturisasi untuk debitur

mikro dengan persyaratan kembali (*reconditioning*) berupa perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, dan perubahan jangka waktu.

Penelitian yang ditulis oleh Adi Setiawan dan Haidar Ali (2020) yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi *Covid-19* Di Bank Muamalat Madiun”, *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemic *covid-19* hampir sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya. Perbedaannya hanya pada penanganan karena terdampak wabah *covid-19* tidak ada batasan waktu mengajukan restrukturisasi ini. Kebijakan yang diberikan Bank Muamalat Madiun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yaitu dengan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

Penelitian yang ditulis oleh Tri Sundari (2021) yang berjudul “Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus Bank BRI Syariah KCP Ngawi)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan restrukturisasi yang diberikan yaitu *rescheduling* dan *reconditioning* untuk membantu debitur yang mengalami kendala karena pandemic *covid-19*.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan secara umum bertujuan untuk memberi petunjuk kepada para pembaca mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

##### **BAB II Landasan Teori,**

Bab ini berisi tentang dasar atau teori yang menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari teori yang terkait dengan restrukturisasi, pembiayaan mikro dan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan yang terdiri dari gambaran umum Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto 1, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan mekanisme Restrukturisasi produk Kredit Usaha Rakyat (KUR)

### **BAB V Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran penulis tentang penelitian terkait kebijakan restrukturisasi produk pembiayaan mikro Kredit Usaha Rakyat.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Restrukturisasi**

##### **1. Pengertian Restrukturisasi**

Restrukturisasi menurut PBI No 13/9/PBI/2011 atas perubahan Peraturan Bank Indonesia No 10/18/ PBI/2008 mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah upaya lembaga perbankan untuk membantu nasabah/debitur dalam memenuhi kewajibannya melunasi pembiayaan sebagai nasabah.

Menurut Wangsawidjaja (Avinda, 2019), restrukturisasi pembiayaan adalah usaha yang dilakukan pihak bank untuk mempermudah debitur untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank melalui menjadwalkan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan menata kembali (*restructuring*).

Menurut Andrianto dan Anang Firmansyah (2010), restrukturisasi pembiayaan merupakan perbaikan yang dilaksanakan pihak bank kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi hutangnya. Restrukturisasi ini akan dilakukan terhadap nasabah yang kualitas pembiayaannya menurun dalam pembayaran pokok dan margin/bagi hasil dengan ketentuan bahwa setelah restrukturisasi nasabah tetap memenuhi kewajibannya dengan itikad baik (Setiawati, 2021).

##### **2. Tujuan Restrukturisasi**

Tujuan dilakukan restrukturisasi yang tertera pada Peraturan Bank Indonesia No 13/9/PBI/2011 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah bagi bank sehingga pembiayaan bermasalah berkurang
- b. Untuk menyelamatkan bisnis nasabah
- c. Untuk menjaga kualitas pembiayaan nasabah bank syariah dan unit usaha syariah

### 3. Syarat-syarat Restrukturisasi

Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menghindari risiko pembiayaan bermasalah yang sewaktu-waktu dapat terjadi selama proses pembiayaan berlangsung. Oleh karena itu dalam melakukan restrukturisasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar proses restrukturisasi berjalan lancar. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan jika ada permohonan dari nasabah secara tertulis kepada bank. Persyaratan atau kriteria nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No 13/9/PBI/2011 adalah sebagai berikut:

- a. Mengalami penurunan pembayaran angsuran pada nasabah atau debitur,
- b. Memiliki usaha atau bisnis yang baik dan dinilai mampu menyelesaikan kewajiban kepada bank pasca restrukturisasi,
- c. Debitur beritikad baik.

Lembaga keuangan perbankan yang berwenang melakukan restrukturisasi harus memenuhi prinsip objektivitas, independensi dan prinsip kehati-hatian. Restrukturisasi ini hanya dilakukan pada pembiayaan dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam melakukan proses restrukturisasi, bank harus menganalisis pembiayaan berdasarkan pada kemampuan membayar atau prospek usaha nasabah sesuai dengan arus kas nasabah untuk pembiayaan usaha produktif, serta untuk usaha non produktif dilihat dari kemampuan membayar nasabah sesuai arus kas.

Saat melakukan restrukturisasi bank harus mendapat persetujuan pihak yang lebih tinggi dari pihak yang memberikan keputusan pemberian restrukturisasi. Selain itu juga bukti-bukti untuk restrukturisasi pembiayaan harus kuat dan didokumentasikan dengan baik.

### 4. Bentuk-bentuk Restrukturisasi

Bank yang bertindak sebagai lembaga keuangan harus memiliki strategi untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Berdasarkan POJK

No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* bentuk-bentuk restrukturisasi mengenai penilaian kualitas asset antara lain:

- a. Penurunan nisbah/bagi hasil,
- b. Peningkatan fasilitas pembiayaan,
- c. Keringanan bagi hasil,
- d. Keringanan tunggakan pokok pembiayaan,
- e. Pemungutan properti nasabah sesuai dengan ketentuan,
- f. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal dan/atau surat berharga syariah,
- g. Penambahan jangka waktu pembiayaan,

Adapun menurut PBI Pasal 1 No 13/9/PBI/2011 bahwa bentuk-bentuk kebijakan restrukturisasi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu :

a. *Rescheduling*

Pengagendaaan kembali atau biasa dikenal istilah *rescheduling*, merupakan perubahan jadwal atau jangka waktu pembayaran angsuran debitor. Dalam melakukan penyelamatan pembiayaan yang bermasalah, *rescheduling* merupakan langkah awal bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. *Rescheduling* harus memiliki ketentuan sebagai berikut (Harmoko, 2018):

- 1) Jumlah tagihan angsuran yang tersisa tidak boleh dinaikan,
- 2) Biaya yang dikenakan dalam proses *rescheduling* adalah biaya riil,
- 3) Tenor pembayaran yang diperpanjang harus disepakati oleh kedua belah pihak

Proses *rescheduling* ini dilakukan untuk melindungi pembiayaan nasabah, karena nasabah tidak dapat membayar angsuran sesuai jadwal. Kesepakatan untuk melakukan *rescheduling* harus disetujui oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah. Perubahan jadwal baru atau *rescheduling* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Neneng, 2019):

- 1) Konversi angsuran triwulanan menjadi angsuran semesteran atau angsuran perbulan menjadi angsuran triwulan.
- 2) Kemudian penurunan jumlah tagihan pokok pinjaman dengan periode pembayaran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman keseluruhan lebih lama.
- 3) Yang ketiga dengan mengkombinasikan kedua cara di atas.

*Rescheduling* ini dapat diberikan pada nasabah yang masih memiliki usaha yang baik, itikad yang baik untuk menuntaskan kewajibannya. Faktor utama diberikannya *rescheduling* ini yaitu pemasaran dan produk masih baik, produk yang dihasilkan masih berjalan normal, kegiatan usahanya dijalankan oleh tenaga ahli.

b. *Reconditioning*

*Reconditioning* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk melindungi usaha nasabah dengan mengubah sebagian atau semua persyaratan pembiayaan antara lain konversi jadwal angsuran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan tanpa menambah sisa pokok angsuran pembiayaan (Harun, 2010: 119). Persyaratan kembali atau *reconditioning* berdasarkan peraturan Bank Indonesia No 13/9/PBI/2011 pasal 1 dapat berbentuk:

- 1) Skedul pembayaran yang dirubah,
- 2) Mengubah jumlah tagihan,
- 3) Tenor atau jangka waktu yang dirubah,
- 4) Konversi bagi hasil,
- 5) Pemberian potongan

Nasabah yang mengalami penurunan kapasitas pembayaran angsuran dapat mengajukan permohonan restrukturisasi *reconditioning* kepada bank. Setelah itu, bank menilai nasabah terlebih dahulu apakah nasabah tersebut layak mendapat keringanan dengan menilai kualitas asset berdasarkan arus kas nasabah.

c. *Restructuring*

Berdasarkan peraturan bank Indonesia No 13/9/PBI/2011 penataan kembali atau *restructuring* merupakan upaya yang dilakukan bank dalam menyelamatkan pembiayaan nasabah dengan cara mengubah/mengkonversi persyaratan pembiayaan. *Restructuring* ini dapat dilakukan dengan cara:

- a) Peningkatan jumlah fasilitas pembiayaan bank,
- b) Mengubah kontrak/akad pembiayaan,
- c) Mengubah kontrak/akad menjadi SBS jangka pendek; dan/atau,
- d) Mengubah pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara

## 5. Tata cara Restrukturisasi Pembiayaan

Dalam PBI Bab 7 No 10/18/PBI/2008 yang telah diubah menjadi PBI No 13/9/PBI/2011 disebutkan tata cara restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut (Faturrahman, 2012: 88-94):

- 1) Restrukturisasi pembiayaan *Murabahah* atau *istishna'* dapat direstrukturisasi dengan cara (Faturrahman, 2012: 88):
  - a. Menjadwalkan ulang (*Rescheduling*);
  - b. Persyaratan ulang (*Reconditioning*);
  - c. Menata ulang (*Restructuring*).
- 2) Restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk *qardh* dapat direstrukturisasi dengan cara (Faturrahman, 2012: 90):
  - a. Menjadwalkan kembali (*rescheduling*);
  - b. Persyaratan ulang (*reconditioning*).
- 3) Restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau musyarakah dapat direstrukturisasi dengan cara (Faturrahman, 2012: 90):
  - a. Menjadwalkan ulang (*rescheduling*);
  - b. Persyaratan ulang (*reconditioning*);
  - c. Menata kembali (*restructuring*).
- 4) Pembiayaan dengan bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahiyya bittamlik* dapat direstrukturisasi dengan cara (Faturrahman, 2012: 91):

- a. Menjadwalkan ulang (*rescheduling*);
  - b. Persyaratan ulang (*reconditioning*);
  - c. Menata ulang (*restructuring*)
- 5) Pembiayaan multijasa dengan bentuk *ijarah* dapat direstrukturasasi dengan cara (Faturrahman, 2012: 93-94):
- a. Penjadwalan ulang (*rescheduling*);
  - b. Persyaratan ulang (*reconditioning*).
- 6) Pembiayaan dalam bentuk *salam* dapat direstrukturasasi dengan cara (Faturrahman, 2012: 94):
- c. Menjadwalkan ulang (*rescheduling*);
  - d. Persyaratan ulang (*reconditioning*);
  - e. Menata ulang (*restructuring*) dengan penambahan dana.
- 6. Kebijakan restrukturasasi pada masa pandemi  *covid-19***

Penyebaran virus  *covid-19* yang masih menyebar secara global maupun domestik berdampak pada perekonomian, termasuk perbankan. Akibat pandemi  *covid-19*, kapasitas dan kinerja nasabah termasuk nasabah usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan kebijakan stimulus perekonomian.

Peraturan OJK No 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai  *Countercyclical* Dampak Penyebaran  *covid-19*, sebagai berikut:

- a. Nasabah yang terdampak  *covid-19* adalah nasabah usaha, mikro, kecil dan menengah.
- b. Bagi nasabah yang terdampak  *covid-19*, kebijakan yang diberikan meliputi; penetapan kualitas asset, dan restrukturasasi kredit/pembiayaan.
- c. Penerapan kebijakan tersebut pihak bank harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan selalu menerapkan manajemen resiko.

- d. Penerapan manajemen resiko ini harus meliputi pedoman nasabah yang terdampak *covid-19* antara lain:
- 1) Melakukan evaluasi terhadap nasabah yang dapat bertahan dan memiliki bisnis yang baik sehingga dapat dilakukan restrukturisasi,
  - 2) Mempersiapkan cadangan bagi nasabah yang tidak dapat bertahan pasca direstrukturisasi,
  - 3) Memperhatikan ketahanan modal dan penambahan bentuk cadangan,
  - 4) Dan terakhir melakukan uji ketahanan secara berkala untuk kemungkinan penurunan kualitas kredit/pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi.
- e. Pembiayaan yang direstrukturisasi akan dikecualikan dari perhitungan asset berkualitas rendah (KKR) dalam hal penilaian tingkat kesehatan BUK/BUS/UUS.
- f. Mekanisme persetujuan restrukturisasi harus disesuaikan oleh bank agar sesuai dengan ketentuan dan tetap memenuhi prinsip kehati-hatian.
- g. Bank tetap melakukan evaluasi kepada nasabah yang bertahan sampai berakhirnya peraturan ini.
- h. Batas minimal pemenuhan *liquidity coverage ratio* dan *net stable funding ratio* bagi BUK yang termasuk dalam golongan bank umum kegiatan usaha dan bank asing dapat disesuaikan dari 100% menjadi 85%.
- i. Bank umum konvensional dan bank umum syariah dapat mengadakan dana pendidikan kurang dari 5% dari angsuran pengeluaran SDM yang diperuntukan pada tahun 2020 dan 2021.
- j. Lembaga keuangan perbankan (BUK, UUS dan BUS) dapat menentukan kualitas agunan yang diambil dan yang didapatkan sampai tanggal 31 Maret 2020 beracuan pada kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020.

- k. Bank yang termasuk dalam kegiatan bank umum kegiatan usaha baik itu BUK atau BUS tidak dapat memenuhi *capital conversation buffer* sebesar 2,5% dan asset tertimbang berdasarkan resiko.

## B. Pembiayaan

### 1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan menurut UU Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 adalah penyediaan fasilitas berupa uang/dana atau suatu tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah*, sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit-tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam* dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard* dan transaksi sewa jasa dalam bentuk *ijarah* (Andrianto & Firmansyah, 2019: 305-306).

Menurut M.Syafi'i Antonio (Andrianto & Firmansyah, 2019: 305) pembiayaan adalah salah satu fungsi pokok bank yaitu penyediaan fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak dalam defisit unit.

Pembiayaan merupakan pengoperasian bank syariah yang didasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana berupa pembiayaan didasarkan atas kepercayaan antara pihak pemberi dan penerima dana. Tujuan pembiayaan secara umum antara lain (Sry, 2020):

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat,
- b. Peningkatan produktivitas,
- c. Pembukaan lapangan kerja baru,
- d. Menciptakan distribusi pendapatan.

Adapun fungsi yang diberikan bank syariah melalui pembiayaan adalah sebagai berikut (Avinda, 2019):

- a. Meningkatkan daya guna uang

Dana nasabah yang disimpan di bank berupa rekening tabungan, rekening giro dan deposito. Bank menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan produktivitas bank melalui pembiayaan. Pelaku usaha khususnya usaha, mikro, kecil dan menengah dapat mengembangkan

usahanya untuk meningkatkan produksi, berdagang atau memulai usaha baru. Dengan begitu dana yang diperoleh dari penghimpunan dana tidak *idle* (diam) akan tetapi disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat.

b. Meningkatkan guna barang

Pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang memproduksi barang dapat membuat bahan yang mentah menjadi sebuah produk sehingga *utility* dapat dibantu dengan bantuan pembiayaan di bank.

c. Meningkatkan peredaran uang

Para nasabah yang melakukan pembiayaan di bank secara tidak langsung telah mengedarkan uang, baik itu uang giral maupun uang kartal. Peredaran uang semakin berkembang dengan bantuan pembiayaan yang disalurkan bank, karena pembiayaan menimbulkan motivasi untuk berwirausaha sehingga penggunaan uang meningkat.

d. Meningkatkan motivasi menjadi wirausaha.

Semakin berkembangnya zaman, kegiatan masyarakat semakin beragam. Saat ini banyak UMKM yang ada di Indonesia. Untuk mendukung usaha masyarakat, banyak bank yang menawarkan pembiayaan untuk meningkatkan usaha mereka agar lebih maju dan produktif.

Pembiayaan merupakan asset produktif yang selain mengandung keuntungan juga mengandung resiko. Resiko keuangan yang paling umum bagi bank adalah pembiayaan bermasalah. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu penyalahgunaan dana pembiayaan, manajemen yang buruk, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam menawarkan pembiayaan pihak bank harus melakukan analisis yang matang untuk menghindari resiko tersebut. Dalam praktik perbankan analisis mendalam disebut dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principal*). Berikut beberapa *prudential principal* (Kasmir, 2007: 91-92):

## 1) Prinsip 5C

Prinsip pembiayaan dengan analisis 5 C dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a) *Character*

*Character* dalam hal ini adalah sifat atau watak calon nasabah. Tujuan dari analisis ini adalah memberikan kepercayaan kepada bank bahwa calon nasabah memiliki karakter yang baik dan perilaku yang dapat dipercaya. Karakter merupakan ukuran untuk menilai kesediaan calon nasabah untuk membayar kewajibannya dalam membayar angsuran (Kasmir, 2007: 91).

### b) *Capacity/capability*

Saat memberikan pembiayaan, langkah pertama bank harus melihat dulu kemampuan calon nasabah dalam menjalankan bisnisnya, apakah usaha nasabah tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Jika nasabah mampu mengelola bisnisnya dengan baik maka nasabah akan terlihat kemampuannya (*capability*) dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan (Kasmir, 2007: 92).

### c) *Capital*

*Capital* merupakan analisis nasabah untuk mengetahui sumber dana dari calon nasabah. Bank harus mengetahui pendapatan calon nasabah apakah memenuhi persyaratan sehingga tidak terjadi kredit macet dikemudian hari (Kasmir, 2007:92).

### d) *Collateral*

*Collateral* adalah jaminan calon nasabah baik berupa fisik maupun non-fisik. Fungsi dari jaminan yaitu sebagai pelindung bank dari resiko pembiayaan. Barang yang dijadikan jaminan lebih baik lebih besar jumlahnya dari dana pembiayaan yang diberikan. Selain itu juga harus diteliti dulu keasliannya apakah benar milik calon nasabah atau bukan (Kasmir, 2007:92).

e) *Condition*

Sebelum memberikan pembiayaan, bank juga harus menilai situasi ekonomi saat ini dan yang akan datang sesuai sektor. Jika kondisi ekonomi kurang stabil akan lebih baik pemberian pembiayaan jangan diberikan terlebih dahulu. Bank harus bisa membaca situasi dan kondisi yang sedang berlangsung agar pemberian pembiayaan nantinya tidak menjadi resiko dimasa yang akan datang (Kasmir, 2007:92).

## 2. Jenis-jenis pembiayaan

Jenis pembiayaan di bank syariah dapat dikelompokan berdasarkan jenis akad, tujuan, dan kebutuhan. Jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Jenis pembiayaan menurut tujuan penggunaan

- 1) Pembiayaan konsumen, yaitu pembiayaan untuk membeli barang-barang bersifat konsumtif. Pembiayaan ini biasanya untuk perorangan karena berhubungan dengan kebutuhan konsumtif seperti pembelian rumah, kendaraan, dan kebutuhan pribadi lainnya (Andrianto & Firmansyah, 2019: 332).
- 2) Pembiayaan usaha, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk badan usaha maupun perorangan untuk membiayai bisnis tertentu. Pelaku UMKM biasanya menggunakan jenis pembiayaan ini untuk mengembangkan atau memajukan usahanya. Dalam pembiayaan usaha ada pembiayaan mikro, pembiayaan usaha kecil, pembiayaan usaha menengah, dan pembiayaan korporasi. Besarnya jumlah pembiayaan tergantung dari kebijakan bank (Andrianto & Firmansyah, 2019: 333).

b. Jenis pembiayaan menurut keperluan

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk modal kerja suatu perusahaan atau usaha. Pembiayaan ini ditujukan untuk pengembangan usaha, pengadaan bahan baku, pemasaran dan

kegiatan operasional lainnya (Andrianto & Firmansyah, 2019: 333).

- 2) Pembiayaan investasi, yaitu jenis pembiayaan untuk perolehan barang modal serta jasa yang diperlukan untuk pembaharuan, modernisasi dan perluasan. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan jangka panjang (Andrianto & Firmansyah, 2019: 333-334).
- 3) Pembiayaan proyek, yaitu pembiayaan investasi dan modal kerja untuk suatu proyek (Andrianto & Firmansyah, 2019: 334).

c. Jenis pembiayaan dengan metode penarikan

- 1) Penarikan sekaligus, yaitu pembiayaan dengan penarikan satu kali berdasarkan limit pembiayaan yang disepakati. Penarikan bisa dilakukan dengan tunai atau melalui rekening tabungan nasabah (Andrianto & Firmansyah, 2019: 334).
- 2) Penarikan bertahap, merupakan pembiayaan dengan penarikan yang dilakukan secara bertahap sesuai jadwal berdasarkan penyelesaian proyek dan kebutuhan nasabah pembiayaan (Andrianto & Firmansyah, 2019: 334).
- 3) Rekening Koran, adalah pembiayaan dengan penarikan menyesuaikan kebutuhan nasabah. Penarikan ini dilakukan secara tunai atau melalui rekening tabungan/ giro nasabah (Andrianto & Firmansyah, 2019: 334).

d. Pembiayaan menurut jangka waktu

- 1) Pembiayaan pendek, merupakan pembiayaan dengan jangka waktu yang pendek yaitu paling lama satu tahun. Contoh dari pembiayaan ini adalah bisnis, modal kerja, industri dan sektor lainnya (Andrianto & Firmansyah, 2019: 335).
- 2) Pembiayaan menengah, yaitu pembiayaan dengan waktu lebih dari satu sampai tiga tahun. Contoh dari pembiayaan ini yaitu pembiayaan pembelian kendaraan, modal kerja (Andrianto & Firmansyah, 2019: 336).

- 3) Pembiayaan panjang, merupakan pembiayaan dengan waktu lebih dari tiga tahun. Contohnya yaitu pembiayaan pabrik besar, jalan tol, dan konstruksi lainnya (Andrianto & Firmansyah, 2019: 336).

e. Jenis pembiayaan berdasarkan akad

Di bank syariah, transaksi pembiayaan dilakukan berdasarkan akad. Akad merupakan suatu perjanjian dua pihak antara bank dan calon nasabah yang menjadi dasar pemberian pembiayaan. Berikut beberapa pembiayaan dengan berdasarkan akad:

- 1) Pembiayaan berdasarkan akad jual beli, yaitu akad pembiayaan jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan *murabahah*, *istishna*, dan *salam* (Andrianto & Firmansyah, 2019: 336).
- 2) Pembiayaan berdasarkan akad penyertaan atau bagi hasil, pembiayaan ini berdasarkan akad penyertaan dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (Andrianto & Firmansyah, 2019: 337).
- 3) Pembiayaan berdasarkan akad sewa menyewa, yaitu pembiayaan dengan berdasarkan pada akad sewa-menyewa atau sewa-beli antara pihak bank dan nasabah. Pembiayaan ini antara lain *ijarah* dan *ijarah muntahiyya bit tamlik* (Andrianto & Firmansyah, 2019: 337).
- 4) Pembiayaan berdasarkan akad pinjaman, merupakan akad pembiayaan pinjam-meminjam dengan pihak bank dan nasabah. Pembiayaan ini antara lain *qard* (Andrianto & Firmansyah, 2019: 337).

### 3. Akad-akad pembiayaan dalam bank syariah

a. *Murabahah*

Pembiayaan ini adalah pembiayaan dalam bentuk jual beli dengan harga sebesar perolehan barang ditambah dengan margin yang sudah disepakati bersama. Contoh dari pembiayaan ini adalah pembiayaan

pembelian rumah, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan untuk multiguna (Andrianto & Firmansyah, 2019: 338).

b. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah kontrak pembiayaan berbasis investasi atau investasi pada kegiatan tertentu. Disini pihak bank dan nasabah sepakat untuk melakukan kerja sama untuk suatu usaha/proyek dimana pihak bank memberikan dana sedangkan nasabah memberikan keterampilan untuk proyek tersebut. Dalam pembiayaan *mudharabah* pihak bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib*. Untuk pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan bagi hasil yang sudah disepakati sebelumnya. Contoh dari pembiayaan ini adalah untuk modal kerja dan investasi (Andrianto & Firmansyah, 2019: 339).

c. *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* pada dasarnya sama dengan *mudharabah* yaitu pembiayaan berbasis investasi. Perbedaannya, pembiayaan *mudharabah* bank menyediakan dana sedangkan nasabah mengelola dana tersebut untuk usaha. Dalam *musyarakah*, pihak bank dan nasabah bekerja sama dengan memberikan modal kerja untuk membiayai suatu usaha. Dalam hal pembiayaan keuntungan berdasarkan nisbah atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua pihak sebelumnya. Contoh dari pembiayaan ini adalah pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan pembiayaan sindikasi (Andrianto & Firmansyah, 2019: 340-341).

d. *Salam*

Akad *salam* merupakan akad pembiayaan jual beli seperti pembiayaan *murabahah*. Perbedaannya terletak pada penerimaan barang yang menjadi objek transaksi. Dalam akad *murabahah*, barang diterima terlebih dahulu, sedangkan pada akad *salam* barang yang akan diterima di pesan terlebih dahulu dan diterima jika sudah ada. Sistem

pembiayaan *salam* adalah transaksi jual beli dengan pemesanan barang terlebih dahulu dengan pembayaran sesuai kesepakatan pembayaran di awal dan penyerahan barang di waktu kemudian. Contohnya, pembiayaan modal kerja untuk pertanian/perkebunan/peternakan, investasi barang modal, pembiayaan barang konsumsi dan lain-lain (Andrianto & Firmansyah, 2019: 342).

e. *Istishna*

Akad *istishna* merupakan akad pembiayaan dengan cara memesan barang dengan kriteria tertentu yang disepakati dengan pembayaran di muka kemudian barang baru diterima. Pada dasarnya pembiayaan akad *istishna* hampir sama dengan pembiayaan akad *salam*, perbedaannya pada pembiayaan *istishna* barang pesanan berupa barang fisik dengan spesifikasi tertentu. Sedangkan pada akad *salam* berupa komoditas atau hasil bumi (Andrianto & Firmansyah, 2019: 343).

f. *Ijarah*

Akad *ijarah* merupakan akad tidak berpindahinya kepemilikan atas penggunaan hak pakai hasil dan manfaat. Pembiayaan akad *ijarah* ini adalah pembiayaan transaksi penyewaan barang atau jasa kepada nasabah untuk memperoleh imbalan atas objek yang digunakan. Contohnya adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan multi jasa (Andrianto & Firmansyah, 2019: 343).

g. *Ijarah muntahiya bit-tamlik*

*Ijarah muntahiya bit-tamlik* merupakan pembiayaan dengan akad *ijarah* yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang. Akad ini digunakan dalam transaksi sewa menyewa objek antara bank dan nasabah untuk memperoleh imbalan atas objek yang digunakan dengan pilihan pemindahan hak milik objek sewa (Wirosa, 2011: 270).

h. *Qardh*

Pembiayaan *qardh* merupakan pembiayaan untuk pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan pengembalian sesuai pokok pinjaman baik dilunasi sekaligus atau dengan cara mencicil dengan jangka waktu

tertentu. Pembiayaan ini tidak untuk mencari keuntungan karena bank tidak memungut atau mengenakan tambahan biaya yang dipinjamkan (Andrianto & Firmansyah, 2019: 344-345).

#### 4. Proses pembiayaan

Dalam melakukan pembiayaan terdapat proses atau tahapan yang harus dilalui sesuai dengan kebijakan masing-masing bank, diantaranya sebagai berikut:

##### 1) Inisiasi.

Tahapan ini merupakan tahap pertama dimana kriteria calon nasabah ditetapkan sehingga sesuai dengan kriteria yang diinginkan bank. Terdapat 3 hal dalam inisiasi yaitu:

- a. Solisitasi, yaitu proses dimana bank mencari nasabah sesuai dengan kriteria kebijakan bank. Proses ini dilakukan dengan menentukan segmen pasar, usaha yang dituju contohnya pembiayaan untuk pegawai, atau pengusaha (Andrianto & Firmansyah, 2019: 327).
- b. Evaluasi, yaitu penilaian atau pengumpulan data nasabah yang dilakukan oleh bank ketika nasabah telah menerima pembiayaan. Pada tahap ini pihak bank mengunjungi nasabah, kemudian mengumpulkan informasi nasabah (FC KTP, KK NPWP, no rekening, surat keterangan gaji, jaminan, proposal usaha, dan laporan keuangan), dilanjutkan dengan tahap penginputan data dan pengidentifikasian. Kemudian tahapan evaluasi lanjutan dimana kelayakan bisnis nasabah, tujuan bisnis, latar belakang, jaminan dan pengecekan dinilai (Andrianto & Firmansyah, 2019: 328).
- c. *Approval*, yang merupakan kelanjutan dari proses evaluasi dimana bank mengajukan proposal pembiayaan. Pada tahap ini pembiayaan akan diputuskan diterima atau ditolak (Andrianto & Firmansyah, 2019: 328).

## 2) Dokumentasi

Tahapan ini adalah tahap lanjutan ketika bank sudah menetapkan nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Dokumentasi ini meliputi pemberian berkas akad pembiayaan, jaminan, surat pelaksanaan pembiayaan, dan dokumen tambahan lainnya (Andrianto & Firmansyah, 2019: 328).

## 3) *Monitoring*

Tahap ini terdiri dari dua tahapan yaitu *monitoring* aktif dan *monitoring* pasif. *Monitoring*/pemantauan aktif yaitu mengunjungi nasabah secara langsung dan memberikan laporan kunjungan. Sedangkan *monitoring* pasif, dengan melihat pembayaran nasabah pada akhir tahun mengadakan *restructurng*, *rescheduling*, dan *reconditioning* (Andrianto & Firmansyah, 2019: 329).

## 5. **Pembiayaan mikro**

Pembiayaan mikro adalah pendanaan yang ditawarkan kepada nasabah atau seorang wirausaha/pengusaha untuk kebutuhan bisnis mereka dalam hal ini modal kerja. Pembiayaan mikro yaitu instrumen pembiayaan yang diberikan untuk membiayai suatu usaha (Andrianto & Firmansyah, 2019: 333). Tujuan dari pembiayaan mikro ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan, meminimkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan mendistribusikan dana (Sry, 2021).

Adapun yang dimaksud pembiayaan mikro berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 40/KMK.06/2003 adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan, dengan omset 100 juta pertahun, kredit yang diajukan maksimal 50 juta (Sry, 2021). Pembiayaan mikro biasanya ditujukan untuk para UMKM yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Salah satu bentuk penyaluran pembiayaan mikro untuk UMKM yaitu kredit usaha rakyat (KUR). Kredit ini di tetapkan pemerintah untuk menunjang permodal bagi para pelaku usaha, mikro kecil dan menengah.

## C. Kredit Usaha Rakyat

### 1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit usaha rakyat merupakan program pemerintah yang ditetapkan pada tahun 2007 dengan dasar hukum Perpres No 6 tahun 2007 (kur.ekon.go.id). Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 8 tahun 2019, Kredit Usaha Rakyat adalah pinjaman modal kerja atau investasi bagi perorangan, perusahaan atau kelompok usaha yang produktif dan menguntungkan tapi belum memiliki agunan tambahan. Kredit usaha rakyat adalah suatu bentuk kredit atau pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah yang membantu permodalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ketersediaan pembiayaan usaha produktif. Kredit usaha rakyat ini bertujuan untuk memperluas akses UMKM agar bisa memajukan sektor riil di Indonesia.

Seperti yang diketahui bahwa pada tahun 2020 pandemi *covid-19* menyebabkan kerugian bagi UMKM. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 84,2% UMKM mengalami penurunan omset. Sebanyak 38,6% UMKM tutup sementara pada saat *covid-19* dan mengalami penurunan permintaan domestik sebanyak 30,5%. Informasi ini dipublikasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Iskandar, 2021).

Penyaluran KUR dilakukan oleh lembaga penyaluran KUR baik itu perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Kredit usaha rakyat terdiri dari KUR Mikro, KUR Kecil, KUR untuk calon TKI di luar negeri, KUR Khusus dan KUR Super Mikro. Penerima KUR berdasarkan PMK No 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 8 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat terdiri atas :

- a. UMKM;
- b. Bisnis dari anggota keluarga dari pekerja yang berpenghasilan tetap/pekerja migran Indonesia;

- c. Bisnis yang dikuasai pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
- d. Bisnis berada di perbatasan negara;
- e. UMKM PNS, TNI dan Polri;
- f. Kelompok UMKM meliputi kelompok usaha bersama (KUBE), kelompok tani dan nelayan, dan kelompok usaha lainnya;
- g. UMKM dari pegawai yang diberhentikan;
- h. Calon TKI Indonesia yang bekerja diluar negeri;
- i. UMKM ibu rumah tangga.

Penerima KUR adalah pengusaha produktif dan layak mendapatkan dana baik itu disektor jasa dan/atau barang untuk meningkatkan usahanya. Usaha produktif ini mengacu pada usaha di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan dan jasa (Nely, 2018). Kemudian anggota pelaku usaha kelompok sudah mempunyai surat rekomendasi pengajuan pembiayaan dari ketua kelompok.

Untuk persyaratan penerima KUR khususnya kelompok usaha yang telah disebutkan di atas persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kelompok usaha ini dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra;
- b. Bertujuan untuk meningkatkan usaha anggotanya;
- c. Mempunyai sertifikat usaha kelompok;
- d. Pengajuan pembiayaan oleh ketua kelompok usaha dengan jumlah plafond pembiayaan yang diusulkan oleh anggota kelompok masing-masing;
- e. Anggota kelompok usaha melakukan akad pembiayaan;
- f. Untuk penerima KUR kelompok usaha membutuhkan agunan tambahan. Jaminan ini dapat diperoleh dari dana kelompok bisnis individu atau dari sebagian anggota kelompok usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui tanggung renteng;

- g. Apabila terjadi kegagalan pembayaran angsuran maka ketua kelompok usaha mengkoordinasikan pelaksanaan tanggung renteng tersebut.

## 2. Jenis-jenis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Jenis penyaluran KUR yang didasarkan Permenko No 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Permenko No 8 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR) pasal 16 bahwa ada lima jenis KUR yang disalurkan yaitu:

### a. KUR mikro

Berdasarkan Permenko No 2 tahun 2021 KUR mikro merupakan jenis penyaluran KUR yang memiliki limit lebih dari Rp 10.000.000,00 - Rp 50.000.000,00 untuk setiap penerima KUR. Margin KUR mikro sebesar 6% efektif pertahun. Jangka waktu pelunasan bagi penerima KUR mikro adalah maksimal 3 tahun untuk pembiayaan modal kerja, dan maksimal 5 tahun untuk pembiayaan investasi dengan *grace period* sesuai dengan kebijakan penyalur KUR.

Untuk persyaratan KUR mikro sama dengan persyaratan sesuai dengan Permenko No 15 Tahun 2020 yaitu:

- 1) Memiliki usaha yang produktif dan menguntungkan secara finansial dengan syarat usaha sudah berjalan paling lama 6 bulan dan telah menerima pelatihan kewirausahaan paling lama 3 bulan;
- 2) Kelompok usaha bersama yang menjalankan usaha di semua sektor dapat memperoleh KUR mikro sebagai modal kerja pengembangan usaha bersama;
- 3) Calon penerima KUR mikro memiliki NIB atau surat izin usaha dari pemerintah setempat;
- 4) Calon penerima KUR mikro harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

Pembiayaan KUR mikro dapat diperpanjang maksimal 4 tahun ketika diperlukan perpanjangan, atau restrukturisasi untuk modal kerja. Dan untuk pembiayaan investasi maksimal dapat diperpanjang adalah 7 tahun dihitung sejak tanggal akad pembiayaan awal dengan *grace*

*period*. Untuk skema pembayaran angsuran KUR mikro, dapat dilakukan dengan cara mencicil secara berkala. Atau dapat dibayar langsung pada saat jatuh tempo, sesuai dengan kesepakatan bersama, tergantung kebutuhan finansial. Jumlah KUR yang diterima oleh nasabah KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.

b. KUR kecil

KUR kecil adalah jenis KUR yang diberikan dengan jumlah limit pembiayaan lebih dari Rp 50.000.000,00 - Rp 500.000.000,00 bagi setiap individu. Margin KUR yang ditawarkan masih sama dengan KUR mikro yakni 6%. Berdasarkan Permenko No 2 tahun 2021 jangka waktu yang diberikan untuk pembiayaan KUR kecil maksimal 4 tahun untuk modal kerja, dan 5 tahun untuk investasi dengan *grace period* sesuai dengan evaluasi penyalur KUR. Persyaratan penerima KUR kecil hampir sama dengan KUR mikro yaitu memiliki usaha paling lama 6 bulan, memiliki NIB dari pihak yang berwenang, memiliki NIK dibuktikan dengan KTP elektronik, penerima KUR Kecil wajib memiliki NPWP, selain itu juga calon penerima KUR kecil dapat ikut serta program BPJS Ketenagakerjaan. KUR kecil dapat dilakukan perpanjangan maksimal 5 tahun untuk pembiayaan modal kerja jika diperlukan suplesi atau restrukturisasi. Sedangkan untuk pembiayaan investasi perpanjangan jangka waktu maksimal 7 tahun.

c. KUR untuk pekerja TKI

Berdasarkan Permenko No 2 tahun 2021 KUR untuk TKI diberikan dengan jumlah plafond paling banyak Rp 25.000.000,00 dengan margin sebesar 6%. Bagi pekerja TKI, jangka waktu KUR tidak melebihi 3 tahun. Jumlah KUR yang diterima untuk pekerja TKI sesuai dengan jumlah yang tercantum di akad pembiayaan.

d. KUR khusus

KUR khusus diberikan kepada kelompok usaha bersama melalui mitra usaha untuk perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, usaha mikro, kecil dan menengah, atau komoditas industri produksi lain. Jumlah

limit pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan paling banyak Rp 500.000.000,00 untuk setiap individu. Berdasarkan Permenko No 2 tahun 2021 margin yang diberikan sebesar 6%, subsidi margin KUR khusus mengikuti besarnya subsidi KUR kecil. Jangka waktu yang diberikan KUR khusus maksimal 4 tahun untuk modal kerja, dan maksimal 5 tahun untuk investasi. Jika dibutuhkan perpanjangan untuk restrukturisasi maksimal 5 tahun untuk modal kerja, dan maksimal 7 tahun untuk investasi.

e. KUR super mikro

KUR super mikro adalah jenis penyaluran KUR yang jumlah limit pembiayaan maksimal Rp 10.000.000. Margin KUR super mikro sama dengan jenis KUR lainnya yaitu 6%. Jangka waktu yang ditentukan untuk pembiayaan KUR super mikro maksimal 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. Menurut Permenko No 2 tahun 2021 untuk perpanjangan, suplesi atau restrukturisasi maksimal 4 tahun untuk modal kerja dan 7 tahun untuk pembiayaan investasi. Persyaratan calon nasabah KUR super mikro yaitu memiliki bisnis produktif dan menguntungkan, belum pernah menerima KUR, tidak ada syarat minimal pendirian usaha. Untuk usaha yang berdiri kurang dari 6 bulan berdasarkan Permenko No 2 tahun 2021 harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Berpartisipasi dalam pendampingan,
- 2) Kekutsertaan dalam pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lain,
- 3) Bergabung dalam kelompok usaha bersama (KUBE),
- 4) Mempunyai anggota keluarga yang mempunyai usaha produktif dan menguntungkan.

Untuk penyaluran KUR diprioritaskan pada bidang produksi seperti pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri pengolahan, konstruksi, dan bidang jasa produksi. Peyaluran bidang produksi harus memenuhi syarat porsi penyaluran yang ditetapkan oeh komite kebijakan bagi UMKM. Bagi penyalur KUR dapat memberikan pembiayaan

multisektor kepada calon penerima KUR apabila calon penerima KUR mempunyai bisnis atau usaha lebih dari satu dengan menggunakan satu akad pembiayaan.

### **3. Agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Agunan atau jaminan merupakan bagian penting dalam pembiayaan. Bank harus menilai jaminan yang meliputi jenis, lokal, bukti kepemilikan, dan status hukumnya (Andrianto & Firmansyah, 2010: 323). Dalam pembiayaan KUR agunan terdiri atas 2 yaitu agunan utama dan agunan tambahan.

Agunan utama adalah bisnis atau proyek yang dibiayai oleh KUR itu sendiri. Sedangkan agunan tambahan menurut Permenko No 2 tahun 2021 merupakan agunan bagi jenis KUR kecil diatas Rp 100.000.000,00 dan KUR khusus berdasarkan dengan kebijakan penyalur KUR. Untuk KUR mikro, KUR kecil, KUR super mikro sampai dengan Rp 100.000.000,00 dan KUR penempatan TKI tidak dikenakan agunan tambahan.

### **4. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada saat pandemi *covid-19***

Sesuai dengan Kepres No 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019, yang telah ditetapkan pemerintah sebagai darurat kesehatan masyarakat akibat wabah *covid-19*, pemerintah memberikan stimulus kebijakan bagi para nasabah khususnya nasabah kredit usaha rakyat. Kemudian dikeluarkanlah PMK Bidang Perekonomian No 6 Tahun 2020 mengenai Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Perlakuan khusus bagi penerima KUR yang terdampak *covid-19* bertujuan untuk memudahkan pembayaran angsuran pokok dan margin bagi penerima KUR, menjaga keberlangsungan usaha nasabah yang terdampak pandemi *covid-19*, kemudian mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja selama pandemi *covid-19*.

Untuk kriteria nasabah penerima KUR dan calon penerima KUR terdampak pandemi *covid-19* menurut PMK Bidang Perekonomian No 6 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penerima KUR

- 1) Letak tempat usaha terletak di lokasi yang mengalami dampak pandemi *covid-19*;
- 2) Penurunan keuntungan/omset secara signifikan akibat *covid-19*;
- 3) Terjadi gangguan proses produksi akibat *covid-19*.

b. Bagi Calon Penerima KUR

- 1) Tempat usaha berada di lokasi terdampak pandemi *covid-19*;
- 2) Terjadi kesulitan untuk melengkapi dokumen administrasi akibat gangguan pandemi *covid-19*;
- 3) Mobilitas terganggu karena dampak *covid-19*.

Sesuai PMK No 6 Tahun 2020 tentang persyaratan nasabah KUR dan calon nasabah KUR yang terdampak pandemi *covid-19* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bagi penerima/nasabah KUR

- 1) Nasabah KUR dengan akad pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020 dan masih mempunyai saldo debit KUR;
- 2) Kualitas pembiayaan per tanggal 29 Februari 2020 yaitu sebagai berikut:
  - a) kolektabilitas pembiayaan berada di tingkat 1 dan 2, dan tidak dalam masa restrukturisasi;
  - b) tingkat kolektabilitas 1 dan 2 dalam masa restrukturisasi dapat menerima stimulus dengan catatan: restrukturisasi berjalan lancar sesuai dengan perjanjian, dan tidak memiliki tunggakan margin atau angsuran pokok;
  - c) dapat bekerja sama dan memiliki niat yang baik.

b. Bagi calon penerima KUR

- 1) Mempunyai itikad yang baik dan kooperatif;
- 2) Bersedia untuk mengirimkan surat keterangan untuk melengkapi dokumen yang diperlukan ketika darurat kesehatan nasional pandemic *covid-19* berakhir.

Bagi nasabah KUR yang mengalami dampak *covid-19*, bentuk ketentuan khusus menurut KUR PMK No 6 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Bagi penerima KUR

- 1) Keterlambatan pembayaran pokok atau angsuran margin KUR paling lama 6 bulan sejak 1 April sampai dengan 31 Desember 2020 sesuai penilaian dari penyalur KUR,
- 2) Mendapat keringanan berupa restrukturisasi KUR dengan;
  - a) Relaksasi jangka waktu KUR;
  - b) Tambahan plafond KUR;
  - c) Kelonggaran dalam pemenuhan berkas administratif selama proses restrukturisasi sampai masa kedaruratan kesehatan masyarakat pandemi *covid-19* yang ditetapkan pemerintah berakhir;

b. Bagi calon penerima/nasabah KUR

- 1) Relaksasi dalam hal memenuhi syarat-syarat administrasi ketika pendaftaran KUR, seperti nomor induk berusaha atau surat keterangan usaha mikro dan kecil dari pemerintah, NPWP, dokumen agunan tambahan, dan dokumen lainnya;
- 2) Keringanan dalam bentuk penundaan penyerahan berkas administrasi sampai berakhirnya masa bencana nasional *covid-19*.

Setelah dikeluarkan peraturan mengenai perlakuan khusus bagi nasabah penerima KUR dan calon nasabah penerima KUR ada beberapa poin mengalami perubahan. Beberapa poin tersebut tercantum di Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 19 tahun 2020 mengenai

Perubahan Ketiga atas PMK No 6 Tahun 2020. Beberapa poin tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat selama masa pandemi *COVID-19*
  - 1) Memberikan tambahan subsidi margin sebesar 3% untuk penerima KUR sampai dengan akad 30 Juni 2021.
  - 2) Keringanan ketentuan berupa restrukturisasi KUR dengan cara:
    - a) Relaksasi jangka waktu;
    - b) Tambahan plafond KUR;
    - c) Kelonggaran dalam melengkapi berkas administratif ketika proses restrukturisasi sampai bencana nasional penyebaran pandemi *COVID-19* berakhir.

Untuk kriteria penerima KUR dan calon penerima KUR untuk masing-masing kebijakan KUR selama pandemi *COVID-19* adalah sebagai berikut:

- a) Penerima KUR dan calon penerima KUR akan menerima tambahan subsidi margin sebesar 3% sampai akad 30 Juni 2021;
- b) Pelaksanaan ketentuan KUR kepada penerima KUR yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Permenko 19 tahun 2020 mengenai perubahan ketiga atas Permenko 6 tahun 2020 dilakukan sesuai dengan penilaian penyalur KUR.

#### **D. Landasan Teologis**

Landasan hukum secara syariah mengenai upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat dalam surat Al-Baqarah 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 280)

Dari uraian ayat dan di atas dapat disimpulkan bahwa sesama manusia harus saling tolong menolong. Dalam hal ini bank sebagai lembaga keuangan

berhak memberikan bantuan keringanan kepada nasabah yang mengalami kesulitan membayar hutangnya. Penyelamatan pembiayaan melalui restrukturisasi harus didasari itikad baik nasabah, karena jika nasabah sudah tidak memiliki itikad baik atau tidak kooperatif maka restrukturisasi ini tidak berjalan.

Sedangkan landasan hukum syariah mengenai pembiayaan terdapat dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” QS An-Nisa ayat 29.

Maksud dari ayat di atas adalah Allah SWT membolehkan transaksi perdagangan dengan cara yang halal, dengan dasar kerelaan hati antara penjual dan pembeli. Serta Allah melarang melakukan transaksi dengan jalan yang haram seperti riba. Ayat di atas menerangkan untuk melakukan transaksi dengan jalan perniagaan atau berdagang dengan cara yang halal dan melarang perbuatan riba.

Dalam kegiatan transaksi di atas dalam Islam menganjurkan untuk mencatat/menulis suatu perjanjian agar hal tersebut menjadi salah satu bukti adanya perikatan yang lebih jelas. Sebagaimana dalam QS Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرَ تَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat di atas menerangkan bahwa dalam kegiatan bertransaksi dimana transaksi tersebut dilakukan secara berjangka maka hendaknya ditulis. Tujuannya adalah agar tidak lupa mengenai perjanjian yang dibuat, dan dapat dijadikan bukti adanya transaksi tersebut. Sehingga dalam transaksi di perbankan khususnya bank syariah maka perjanjian antara nasabah dan bank dituangkan di dalam akad agar kedua pihak dapat mengetahui secara jelas dan teliti. Selain itu juga dianjurkan harus ada saksi dalam proses penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan, tujuannya agar memperkuat perjanjian sehingga tidak ada keraguan.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan bagian yang penting dalam sebuah karya ilmiah. Metodologi penelitian adalah rangkaian prosedur, peraturan dan kegiatan yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan data yang valid dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Mulyana (Feny dkk, 2022: 4) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode ilmiah dengan mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan merupakan sebuah studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan kajian bersifat terbuka, tidak teratur dan fleksibel (Farida, 2014: 48).

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1 yang berada di Jl. Jend. Soedirman No 433, Brubahan, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116. Dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2022.

#### C. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Data ini bersumber dari hasil wawancara langsung kepada narasumber (Farida, 2014: 113). Narasumber dalam penelitian ini yaitu dari satu orang manajer marketing mikro, dan tiga orang karyawan marketing mikro Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diambil tidak secara langsung dilapangan, melainkan dari sumber catatan seperti buku, dokumen, brosur, foto, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian (Farida, 2014: 113). Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap atau tambahan untuk data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa brosur, artikel atau jurnal, buku dan dokumen yang terkait dengan Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang nantinya akan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman.

#### 1. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (Feny dkk, 2022: 51) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yang dilakukan secara spontanitas (Farida, 2014:125). Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan secara terbuka, tidak berstruktur lengkap. Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan berbentuk *open-ended* yaitu pertanyaan tentang fakta dari suatu aktivitas dan pendapat. Wawancara ini dilakukan dengan manajer marketing mikro, dan karyawan marketing mikro Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1.

#### 2. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah penelitian kualitatif. Kegiatan observasi dapat dilakukan dengan cara mendokumentasikan dan merefleksi dengan sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian (Farida, 2014:132). Observasi

bertujuan untuk mengenali, memahami dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian lebih lanjut (Aulia dkk, 2022). Hasil observasi ini berupa aktivitas, peristiwa, objek atau suasana tertentu di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan sebuah peristiwa yang dapat dijadikan sumber data dalam penelitian. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya. Data dari hasil penelitian dapat dikumpulkan melalui dokumentasi. Metode ini digunakan untuk menggali petunjuk yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian (Aulia dkk, 2022). Hasil dokumentasi pada penelitian ini berupa formulir permohonan restrukturisasi dan formulir pendaftaran pembiayaan KUR di BSI KC Purwokerto Sudirman 1.

### **E. Teknik Analisa Data**

Analisis data merupakan tahapan selanjutnya setelah mengumpulkan data. Analisis data merupakan langkah menafsirkan data yang diperoleh dari penelitian. Di dalam analisis data, data yang diperoleh dijelaskan dalam bentuk naratif, deskriptif atau tabular. Oleh karena itu analisis data merupakan proses mengelompokkan, menyusun, mengolah dan meringkas data untuk menjawab pertanyaan dari sebuah penelitian (Feny dkk, 2022: 65).

Analisis yang dikemukakan oleh Miles & Huberman adalah analisis data model interaktif. Analisis ini memiliki tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Farida, 2014: 173). Dalam analisis model interaktif ini analisis sudah dilakukan pada saat pengumpulan data di lapangan, analisis ini berbentuk siklus. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian kembali di lapangan apabila data yang diperoleh dirasa masih kurang. Ketiga langkah dalam komponen analisis model interaktif adalah sebagai berikut.

### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi atau pemilihan, penyederhanaan dari semua jenis informasi yang diperoleh selama proses pengumpulan data di lapangan (Farida, 2014: 174). Proses mereduksi data ini dilakukan secara berkala sepanjang penelitian masih berlangsung.

### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan data yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan. Penyajian data harus disusun oleh peneliti menggunakan bahasa yang logis dan mudah dipahami. Sajian data ini dapat disampaikan melalui narasi yang disertai dengan gambar, grafik, tabel dan sebagainya agar tampak jelas dan rinci (Farida, 2014: 175).

### 3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah penafsiran terhadap analisis dari data yang sudah diperoleh. Sebelum masuk kedalam penarikan kesimpulan ada proses verifikasi terhadap simpulan sementara. Verifikasi ini dilakukan dengan menelusuri kembali langkah penelitian yang telah dilakukan. Penarikan simpulan akhir harus memuat hal-hal berikut seperti tema dan judul penelitian, tujuan dari penelitian, pemecahan masalah, hasil dari penelitian dan teori yang terkait dengan penelitian (Farida, 2014: 177).

## F. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan triangulasi data. Triangulasi menurut Moleong (1990) adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sesuatu diluar data tersebut untuk pengecekan dan pembandingan terhadap data yang bersangkutan (Farida, 2014: 115).

Dalam penelitian ini uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi yaitu dengan menggabungkan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada *tim leader marketing* mikro, karyawan marketing

mikro Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1. Sehingga dapat menghasilkan pengetahuan mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan mikro KUR.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1**

##### **1. Sejarah Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi untuk industri keuangan syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan perbankan syariah semakin pesat. Dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap industri halal, hal tersebut menjadi salah satu faktor utama berkembangnya industri halal tak terkecuali bank syariah.

Pengembangan inovasi produk dan peningkatan jaringan menunjukkan respon yang positif bagi industri perbankan syariah. Peningkatan ini membuat pemerintah semakin bersemangat untuk menghadirkan inovasi terbaru bagi bank syariah, hal ini tercermin dari pergerakan korporasi bank syariah dengan melakukan merger. Penggabungan ini dilakukan oleh tiga bank syariah milik BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.


Merger ketiga bank syariah ini diresmikan pada 1 Februari 2021 atau 19 *Jumadil Akhir* 1442 H oleh Presiden Joko Widodo. Merger ketiga bank syariah ini menandai sejarah baru bagi bank syariah Indonesia dengan lahirnya PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Otoritas jasa keuangan secara resmi memberikan izin penggabungan ini pada 27 Januari 2021 dengan mengeluarkan surat nomor SR-3/PB.1/2021.

Langkah merger ini dilakukan untuk menyatukan kekuatan masing-masing dari tiga bank syariah dengan penawaran layanan yang lebih luas, cakupan teknologi jangkauan yang lebih luas dan permodalan yang lebih baik. Penggabungan ketiga bank ini juga diharapkan akan membawa sinergi baru bagi industri halal dan membawa harapan baru bagi Indonesia.

Efektif berubah menjadi PT Bank Syariah Indonesia sejak 2021 kode saham yang terdaftar di bursa efek berubah menjadi BRIS. Pada tahun 2021 tercatat sudah ada 1.244 kantor cabang BSI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah nasabah 17.966.481 nasabah. Hal ini diharapkan Bank Syariah Indonesia dapat menjadi lembaga fasilitator keuangan yang semakin mendukung tersedianya pembiayaan berbasis syariah di wilayah Indonesia. Salah satu cabang Bank Syariah Indonesia di wilayah Purwokerto yaitu Bank Syariah Indonesia Purwokerto Sudirman 1 yang beralamat di Jl. Jend. Soedirman No 433, Brubahan, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

## 2. Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1

**Bagan 1.1 : Struktur Organisasi BSI KC Purwokerto Sudirman 1**



Sumber : PT Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

- a. *Branch Manager* atau *General Manager* merupakan kepala cabang dari lembaga bank yang bertanggung jawab atas pelayanan yang ada di kantor cabangnya, membuat keputusan tentang kegiatan operasional dan pemasaran di kantor cabang agar sesuai target yang ditetapkan, mengkoordinir kegiatan transaksi di bank.
- b. *Branch Office Service Manager (BOSM)* merupakan bagian yang bertanggung jawab atas fungsi kegiatan operasional di bank seperti tabungan, deposito, giro dan kegiatan operasional lainnya. BOSM juga dapat mewakili kepala cabang jika kepala cabang berhalangan, dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan cabang.
- c. *Customer Banking Relationship Manager*, bertugas memverifikasi kelengkapan dokumen calon nasabah, menganalisis kelayakan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Serta mencari nasabah yang membutuhkan pembiayaan.
- d. *Micro Relationship Manager Tim Leader*, bertugas dalam menganalisis kesesuaian calon nasabah mikro, membantu marketing mikro dalam menyelesaikan masalah pembiayaan mikro, membantu dalam mencapai target pembiayaan mikro.
- e. *Ritel Sales Eksekutif*, berperan dalam memasarkan produk pembiayaan mikro kepada calon nasabah, membuat proposal pengajuan pembiayaan mikro, membantu nasabah dalam pengajuan pembiayaan mikro, serta memonitor jalannya pembiayaan nasabah dari awal hingga akhir pembiayaan.
- f. *Teller*, bertugas melayani transaksi setor secara tunai atau non tunai di bank, melayani pencairan dana tabungan, deposito, dan giro dan mengelola uang kas secara benar. Selain itu juga teller bertugas melayani kegiatan pembayaran yang dilakukan di bank seperti bayar sekolah, listrik, air dan lainnya.

- g. *Customer Service*, bertugas dalam kegiatan pembukaan rekening tabungan dan giro, melayani permintaan cek, melayani nasabah dengan memeberikan penjelasan mengenai produk-produk perbankan, dan melayani penutupan rekening tabungan atau giro sesuai dengan kesepakatan nasabah. CS bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang ada di bank agar berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.
- h. *Back Office*, memiliki tugas memastikan kliring berjalan lancar, pencairan deposito, penyetoran pajak dan bertanggung jawab kepada manajer operasional.
- i. *Funding & Transaction*, bertugas dalam mempromosikan produk-produk di bank seperti tabungan, giro dan deposito, membuka rekening baru, menjalin hubungan baik dengan para nasabah agar mau berinvestasi di bank, mencari nasabah agar mau menabung di bank.

### **3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1**

- a. Visi : *Top 10 Global Islamic Bank*
- b. Misi :
  - 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
  - 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB-2).
  - 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

### **4. Produk-produk di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1**

- a. Tabungan *Easy*

Tabungan *Easy* adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas

dibuka di konter BSI atau di ATM. Kelebihan dari tabungan *easy* adalah aman dan terjamin, kemudahan bertransaksi dengan ATM, kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah. Di Bank Syariah Indonesia (BSI) ada dua jenis tabungan *easy* yaitu *easy wadi'ah* dan *easy mudharabah*. Perbedaannya terletak pada akad yang digunakan, *easy wadi'ah* menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah* sedangkan *easy mudharabah* menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

b. Tabungan BSI Haji & Umroh

Tabungan perencanaan haji dan umroh dengan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* berdasarkan prinsip syariah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM.

c. BSI Tabungan Berencana

Tabungan berencana merupakan tabungan berjangka syariah yang memberikan nisbah/bagi hasil berjenjang. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

d. BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan ini merupakan tabungan untuk perencanaan pendidikan dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Tabungan ini dilengkapi perlindungan asuransi dengan jumlah setoran bulanan tetap.

e. BSI Tabungan *E-mas*

Tabungan ini adalah fitur tabungan emas melalui BSI *mobile* dengan menggunakan akad jual beli tunai yang nantinya emas milik nasabah akan dititipkan di bank dengan akad *wadiah yad amanah*.

f. BSI Giro

Yaitu produk titipan dana nasabah yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* atau *mudharabah mutlaqah*. Penarikan BSI giro dapat dilakukan dengan menggunakan debit, cek, dan bilyet giro yang dapat ditarik kapan saja.

g. BSI Deposito

Yaitu produk penyimpanan dana berjangka dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan baik untuk perorangan maupun badan usaha non-perorangan dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Deposito ini memiliki benefit pengelolaan dana secara syariah, bagi hasil yang kompetitif, dana aman dan terjamin.

h. BSI Cicil Emas

Produk BSI cicil emas ini merupakan produk pembiayaan untuk kepemilikan logam mulia emas dengan cara membeli emas dengan harga saat akad dan dapat dicicil selama 1 s/d 5 tahun dan angsuran tetap.

i. BSI Mitraguna Berkah

BSI mitraguna berkah merupakan produk pembiayaan dengan tujuan untuk multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat bagi pegawai yang melakukan *payroll* di Bank Syariah Indonesia.

j. BSI Gadai Emas

Produk BSI gadai emas merupakan fasilitas peminjaman dengan jaminan berupa emas untuk meminjam uang dengan biaya ringan, mudah dan taksiran yang tinggi. Produk ini menawarkan biaya sewa penyimpanan yang ringan, perpanjangan otomatis, layanan secara *online* dan *offline*, melayani *take over* dari gadai lain dan jaringan yang luas di Indonesia.

k. BSI Pensiun

BSI Pensiun merupakan bentuk pembiayaan untuk pensiunan dan pensiunan janda ASN, pensiunan BUMN/BUMD, pensiunan janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT pensiun namun sudah memiliki SK pensiun. Pembayaran pembiayaan ini dilakukan secara mencicil melalui pemotongan uang pension dengan limit pembiayaan maksimal Rp 350.000.000 dengan jangka waktu 15 tahun.

l. Pembiayaan BSI Usaha Mikro

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang diberikan untuk pengusaha mikro dan kecil sebagai modal kerja atau investasi dengan tenor 60 bulan dan limit pembiayaan maksimal Rp 200.000.000.

m. Pembiayaan BSI KUR

Pembiayaan BSI KUR adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha UMKM yang memiliki usaha yang layak dan produktif sebagai modal kerja/investasi. Jangka waktu yang diberikan adalah 60 bulan dengan limit pembiayaan maksimal Rp 500.000.000. Pembiayaan KUR ini terbagi menjadi tiga yaitu KUR Mikro, KUR Super Mikro dan KUR Kecil.

**B. Kebijakan Restrukturisasi Pada Produk Pembiayaan Mikro BSI KUR di BSI KC Purwokerto Sudirman 1**

**1. Pembiayaan Mikro KUR di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1**

Dalam perbankan pembiayaan dikenal sebagai aktiva produktif yaitu sebuah bentuk penanaman dana berupa pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah dalam bentuk rupiah maupun valuta asing (Harmoko, 2018: 66). Pembiayaan di bank syariah banyak jenisnya, salah satunya adalah pembiayaan mikro. Produk dari pembiayaan mikro BSI KC Purwokerto Sudirman 1 ini diperuntukan untuk nasabah wiraswasta perorangan atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, dan investasi.

Keunggulan dari pembiayaan mikro di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 adalah prosesnya yang mudah, cepat sesuai prinsip syariah serta biaya yang dibutuhkan juga terjangkau. Pembiayaan mikro di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 terdiri dari dua yaitu pembiayaan BSI usaha mikro (BUM) dan kredit usaha rakyat (KUR).

**Tabel 4.1: Perbedaan BSI Usaha Mikro dan KUR**

Fitur	Keterangan	
	BSI Usaha Mikro (BUM)	Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Plafond	Rp 5.000.000 – Rp 200.000.000	s/d Rp 500.000.000
Skema	Murabahah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Musyarakah	
Usia nasabah	21 tahun atau sudah menikah	
Tenor	Modal kerja 4 tahun, investasi 5 tahun	
Tujuan	Modal kerja, investasi, konsumtif	Modal kerja dan investasi

Sumber: Bank Syariah Indonesia Purwokerto Sudirman 1

Perbedaan dari pembiayaan BSI usaha mikro (BUM) dengan KUR terletak pada limit pembiayaan. Menurut penuturan bapak Adi selaku RSE (*Ritel Sales Eksekutif*) di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 bahwa plafond yang ada di BUM maksimal adalah Rp 200.000.000 sedangkan untuk pembiayaan KUR plafond yang diberikan maksimal adalah Rp 500.000.000. Untuk waktu yang diberikan sama yaitu 4 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Adi selaku RSE (*Ritel Sales Eksekutif*) kelebihan dari pembiayaan KUR adalah plafond yang diberikan lebih tinggi dari BUM, margin yang ditawarkan juga lebih murah dari BUM, dan terjangkau bagi nasabah yang akan mengembangkan usahanya. Sedangkan kelebihan BUM sendiri yaitu dapat bersaing dengan produk pembiayaan konvensional karena margin yang ditawarkan lebih murah dari bank konvensional. Akad pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan KUR dan BUM di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 adalah *murabahah*, *ijarah muntahiya bit-tamlik* dan *musyarakah*. Namun yang paling sering digunakan adalah akad *murabahah*, karena akad ini mudah diaplikasikan untuk pembiayaan di bank syariah. Akad pembiayaan *murabahah* ini sering digunakan oleh lembaga perbankan syariah karena

berbasis *Natural Certainly Contracts* (NCC) dimana keuntungan atau pendapatan dapat dipastikan dan diketahui diawal berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah (Harmoko, 2018).

Dari kedua pembiayaan mikro di atas, pembiayaan KUR menjadi pembiayaan yang paling diminati nasabah. Menurut bapak Eko selaku *tim leader* dari marketing mikro, pembiayaan KUR efektif bagi nasabah yang ingin menambah modal usaha atau berinvestasi karena memiliki beberapa kelebihan. Selain memiliki plafond yang tinggi dan margin yang murah persyaratan yang diajukan juga cukup mudah, dan biayanya juga cenderung kecil sehingga memudahkan para nasabah. Persyaratan pengajuan pembiayaan KUR di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP calon nasabah (suami istri)
- b. Fotokopi Kartu Keluarga,
- c. Fotokopi Surat Nikah (jika sudah menikah),
- d. Surat keterangan usaha dari desa,
- e. NPWP (untuk plafond >Rp 50.000.000),
- f. Usia minimal 21 tahun,
- g. Usaha minimal sudah berjalan selama 6 bulan,
- h. Tidak mempunyai tanggungan di bank lain.

Jaminan untuk pembiayaan KUR sendiri berupa BPKB kendaraan dan sertifikat tanah, jaminan tersebut merupakan tambahan. Untuk jaminan utamanya adalah bisnis atau proyek usaha yang dijalankan, karena pembiayaan KUR sendiri adalah pembiayaan untuk modal usaha atau investasi usaha mikro, kecil dan menengah. Proses dari pembiayaan KUR di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 menurut bapak Eko selaku *tim leader marketing mikro* adalah sebagai berikut:

- a. Tahap permohonan. Pada tahap ini nasabah mengajukan pembiayaan dan mengisi dokumen persyaratan pembiayaan KUR kepada pihak bank.

- b. Tahap investigasi. Setelah mengecek kelengkapan dokumen nasabah, pada tahap ini bank melakukan survei terhadap nasabah. Survei ini dilakukan untuk menilai usaha nasabah apakah berjalan dengan baik atau tidak, menilai agunannya untuk memastikan bahwa agunan tersebut benar milik calon nasabah. Kemudian bank melakukan *BI Checking* tujuannya untuk menilai riwayat nasabah apakah mempunyai pinjaman di bank lain atau pernah mengalami pembiayaan bermasalah.
- c. Tahap analisis. Pada tahap ini bank menginput data-data calon nasabah di platform *e-Kurma*, aplikasi ini merupakan aplikasi internal milik BSI khusus untuk penginputan data pembiayaan mikro. Setelah datanya di input kemudian dianalisis mengenai besarnya pembiayaan, nisbah bagi hasilnya dan menganalisis resiko pembiayaan.
- d. Tahap *approval* atau persetujuan. Pada tahapan ini berkas yang sudah di input dan di analisis diajukan kepada pimpinan cabang. Kemudian diajukan akad-akad pembiayaan jika diterima maka dapat langsung ditandatangani. Setelah akad dibuat dan disetujui oleh pihak bank maka tahap selanjutnya penandatanganan akad oleh nasabah.
- e. Setelah pembiayaan ini ditandatangani tahapan selanjutnya adalah pencairan. Selanjutnya sebagai *tim leader marketing* mikro bapak Eko dan yang lainnya bertugas untuk membina nasabah agar dapat memenuhi kewajibannya sampai pembiayaan selesai.

Di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1 menawarkan tiga jenis pembiayaan KUR yaitu KUR Super mikro, KUR Kecil dan KUR Mikro. Perbedaan dari ketiga jenis KUR tersebut adalah pada limit pembiayaannya, KUR super mikro maksimal limitnya yaitu Rp 10.000.000, KUR Mikro maksimal limitnya adalah Rp 100.000.000 dan KUR Kecil maksimal limit pembiayaannya adalah Rp 500.000.000. penawaran produk KUR yang ada pada BSI KC Purwokerto Sudirman 1 bertujuan untuk modal kerja atau investasi. Umumnya nasabah BSI KC Purwokerto Sudirman 1 memilih produk KUR mikro atau KUR kecil karena plafondnya lebih besar dibandingkan dengan KUR super mikro.

Rata-rata nasabah memilih produk ini dengan tempo waktu selama 4 dan 5 tahun.

Jangka waktu 4 dan 5 tahun memungkinkan nasabah dalam mengembangkan usaha atas barang yang dibeli guna memenuhi perputaran usaha mereka. Pada umumnya pembiayaan KUR ini digunakan untuk pembelian barang usaha seperti mobil bak terbuka untuk distribusi, bahan-bahan sembako, dan barang-barang yang dibutuhkan untuk usaha.

**Tabel 4.2: Skema angsuran pembiayaan KUR BSI**

Nominal	Jangka Waktu				
	12	24	36	48	60
10,000,000	860,660	443,210	304,420	234,850	193,330
15,000,000	1,290,990	664,815	456,630	352,275	289,995
20,000,000	1,721,320	886,420	608,840	469,700	386,660
25,000,000	2,151,650	1,108,025	761,050	587,125	483,325
30,000,000	2,581,980	1,329,630	913,260	704,550	579,990
35,000,000	3,012,310	1,551,235	1,065,470	821,975	676,655
40,000,000	3,442,640	1,772,840	1,217,680	939,400	773,320
45,000,000	3,872,970	1,994,445	1,369,890	1,056,825	869,985
50,000,000	4,303,300	2,216,050	1,522,100	1,174,250	966,650
60,000,000	5,163,960	2,659,260	1,826,520	1,409,100	1,159,980
70,000,000	6,024,620	3,102,470	2,130,940	1,643,950	1,353,310
80,000,000	6,885,280	3,545,680	2,435,360	1,878,800	1,546,640
90,000,000	7,745,940	3,988,890	2,739,780	2,113,650	1,739,970
100,000,000	8,606,600	4,432,100	3,044,200	2,348,500	1,933,300
150,000,000	12,909,900	6,648,150	4,566,300	3,522,750	2,899,950
200,000,000	17,213,200	8,864,200	6,088,400	4,697,000	3,866,600
250,000,000	21,516,500	11,080,250	7,610,500	5,871,250	4,833,250
300,000,000	25,819,800	13,296,300	9,132,600	7,045,500	5,799,900
350,000,000	30,123,100	15,512,350	10,654,700	8,219,750	6,766,550
400,000,000	34,426,400	17,728,400	12,176,800	9,394,000	7,733,200
450,000,000	38,729,700	19,944,450	13,698,900	10,568,250	8,699,850
500,000,000	43,033,000	22,160,500	15,221,000	11,742,500	9,666,500

Sumber: Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1

Kredit usaha rakyat (KUR) ini merupakan program dari pemerintah untuk membantu mengembangkan usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pada awalnya KUR ini hanya berjalan di perbankan konvensional namun seiring dengan perkembangan bank di Indonesia program KUR ini juga dijalankan oleh bank syariah. Kontrak atau akad yang digunakan KUR di bank konvensional adalah berbasis

hutang piutang. Sedangkan akad yang digunakan di perbankan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1 untuk KUR ini menggunakan akad *murabahah*. Alasan penggunaan akad *murabahah* karena KUR ini dikhususkan untuk modal kerja atau investasi para wirausahawan yang mana kegiatannya merupakan jual beli. Jadi disini bank syariah menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah untuk mengembangkan usahanya, dalam penyediaan barang ini pihak bank dapat mewakili kepada nasabah jadi terdapat unsur akad *wakalah* didalamnya. Jadi walaupun penyebutannya sama yaitu kredit usaha rakyat (KUR) namun terdapat perbedaan konsep antara KUR di bank syariah dengan KUR di bank konvensional.

Ketika masa pandemi *covid-19* berlangsung dimana saat itu diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan *lockdown* di berbagai daerah membuat para nasabah KUR mengalami kesulitan. Bukan hanya dari sektor kesehatan saja sektor perbankan juga mengalami dampak dari mewabahnya virus *covid-19*. Nasabah bank terutama nasabah KUR mengalami kesulitan dalam proses produksi karena bahan baku yang sulit didapatkan akibat dari pembatasan mobilitas, penjualan yang menurun, distribusi terhambat, dan permodalan terhambat. Oleh karena itu, banyak nasabah KUR yang akhirnya kesulitan mengangsur sehingga pemerintah memberikan solusi melalui program restrukturisasi bagi seluruh lembaga keuangan.

## **2. Kebijakan Restrukturisasi pada Produk Pembiayaan KUR BSI di BSI KC Purwokerto Sudirman 1**

Pandemi virus *covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020 telah membuat perekonomian global mengalami keterpurukan. Pandemi ini mengubah seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, sebagian pekerja terpaksa dirumahkan, aktivitas di luar ruangan dibatasi sehingga menghambat proses mobilisasi. Akibat perubahan tersebut sektor UMKM juga mengalami penurunan permintaan usaha sehingga berakibat pada kinerja dan kemampuan membayar angsuran kepada bank.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan program restrukturisasi. Dalam PBI No13/9/PBI tahun 2011 restrukturisasi adalah usaha bank dalam membantu nasabah untuk memenuhi kewajiban menyelesaikan pembiayaannya sebagai nasabah. Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1 sebagai lembaga penyalur KUR juga turut melakukan restrukturisasi pembiayaan. Sebelum pandemi *covid-19*, BSI KC Purwokerto Sudirman 1 sudah pernah melakukan restrukturisasi pembiayaan, namun kasus kali ini berbeda. Berdasarkan pernyataan dari bapak Eko selaku tim *leader marketing* mikro bahwa:

“Sebenarnya restrukturisasi ini sudah ada sebelum adanya pandemi mba, kalau kasus restrukturisasi sebelum pandemi biasanya disebabkan karena omset nasabah yang menurun, banyak muncul pesaing bisnis baru, nasabahnya meninggal, atau usahanya terkena musibah bencana alam itu penyebabnya. Kalau yang kasus *covid-19*, ya itu karena adanya pandemi aktivitas di luar ruangan dibatasi sehingga menurunkan pendapatan nasabah. Selain itu juga muncul bisnis-bisnis yang baru walaupun ditengah pandemi sehingga menjadi hambatan bagi nasabah yang lain”

Faktor yang menyebabkan adanya restrukturisasi ini karena wabah *covid-19* ini adalah omset para nasabah menurun, permintaan produk UMKM menurun selain itu juga ditengah pandemi muncul usaha-usaha baru sehingga menambah pesaing bagi UMKM yang ada di wilayah Purwokerto.

Berdasarkan PBI No 13/9/PBI tahun 2011 restrukturisasi ini dilakukan ketika terjadi penurunan kemampuan pembayaran angsuran nasabah dan usahanya memiliki prospek yang baik serta bisa memenuhi syarat untuk melakukan restrukturisasi. Menurut bapak Rifqi selaku RSE (*Ritel Sales Eksekutif*) indikator bahwa nasabah dapat direstrukturisasi di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 ini harus dilandasi oleh itikad baik nasabah, *performance* nasabah, dan kemampuan membayar nasabah. Nasabah yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya ini dibuktikan dengan usaha nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi. Jika nasabah tidak memiliki itikad yang baik dan tidak

bersifat kooperatif maka restrukturisasi ini tidak akan berjalan. Selain itu juga kemampuan nasabah diperhitungkan apakah bisa memenuhi restrukturisasi atau tidak dibuktikan dengan laporan keuangan nasabah, dan kondisi usaha nasabah apakah masih bisa untuk memenuhi restrukturisasi. Di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 kategori nasabah yang dapat direstrukturisasi adalah jika nasabah dalam kategori kurang lancar.

Menurut penuturan dari bapak Adi selaku RSE (*Ritel Sales Eksekutif*) dan bapak Eko selaku tim *leader marketing* mikro pelaksanaan restrukturisasi di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 dilakukan sesuai dengan surat edaran dari Bank Syariah Indonesia dan juga peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11/POJK.03/2020 yang telah diubah menjadi No 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Terdapat sedikit perbedaan dalam pelaksanaan restrukturisasi sebelum pandemi dan pada saat pandemi di BSI KC Purwokerto Sudirman 1. Hal ini berdasarkan wawancara dari bapak Cahyo selaku RSE (*Ritel Sales Eksekutif*) bahwa:

“Untuk perbedaan restrukturisasi sebelum pandemi dengan pada saat pandemi sebenarnya tidak terlalu jauh perbedaannya mba, perlakuan restrukturisasinya masih sama. Cuma sebelum pandemi itu ada namanya biaya restrukturisasi, biaya restrukturisasi ini adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah atas proses restrukturisasi yang berjalan. Biaya-biaya ini muncul karena denda nasabah atas tunggakan kewajiban kepada bank, biaya ini biasanya disepakati antara nasabah dengan bank. Biaya restruktur ini biasanya dihitung per hari mba”

Jumlah nasabah yang direstrukturisasi selama pandemi pada tahun 2020-2021 berjumlah 40 nasabah, jumlah ini merupakan nasabah yang sudah diterima pengajuannya oleh bank dan dapat direstrukturisasi. Angka restrukturisasi ini meningkat dibandingkan periode sebelum pandemi dimana rata-rata nasabah yang mengajukan sekitar 10 nasabah. Selama periode pandemi tahun 2020-2021 pengajuan restrukturisasi di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 ini meningkat. Namun tidak semua pengajuan

restrukturisasi ini disetujui oleh pihak bank karena sebelum direstrukturisasi bank mengecek terlebih dahulu riwayat nasabah melalui *bi-checking* apakah sudah pernah mengalami restrukturisasi atau belum. Hal ini menjadi pertimbangan untuk pihak bank apakah nasabah tersebut perlu direstrukturisasi atau tidak.

Dalam melakukan penyelamatan pembiayaan yang bermasalah BSI Purwokerto Sudirman 1 melakukan beberapa tahap. Berdasarkan wawancara dengan bapak Rifqi selaku RSE (*Ritel Sales Eksekutif*) menyatakan bahwa ada beberapa tahapan dalam menyelamatkan pembiayaan nasabah yang bermasalah yaitu:

a. Penagihan

Jika nasabah terlambat membayar angsuran maka dapat dilakukan penagihan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dengan menemui nasabah tatap muka. Selain itu dapat juga dilakukan dengan menelfon nasabah. upaya ini efektif diterapkan untuk nasabah yang terlambat membayar angsuran dalam hitungan hari.

b. Pemberian surat peringatan

Kemudian cara kedua dengan memberi surat peringatan. Pemberian surat peringatan ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama jika nasabah terlambat H+16 diberikan surat pemberitahuan menunggak kewajiban. Kemudian jika masih diabaikan akan diberikan SP I dengan ketentuan terlambat mengangsur H+30, dan akan diberikan SP II dan III sesuai dengan kelipatan keterlambatan.

c. Restrukturisasi

Jika pemberian surat peringatan diabaikan maka akan dilakukan proses restrukturisasi *rescheduling* dan *reconditioning*.

Proses restrukturisasi ini dilakukan jika nasabah mengajukan, karena pandemi *covid-19* tidak berdampak pada seluruh pembiayaan yang ada di BSI KC Purwokerto Sudirman 1. Contoh usaha di bidang kesehatan seperti apotik, rumah sakit dan farmasi dan fasilitas kesehatan lainnya tidak terlalu terpengaruh adanya pandemi. Setelah nasabah mengajukan

permohonan restrukturisasi kepada bank, kemudian pihak bank melakukan survei terhadap nasabah. Survei ini bertujuan untuk menilai bagaimana kondisi usaha nasabah dilapangan apakah benar-benar terdampak atau tidak. Pada tahap ini harus dilakukan dengan hati-hati agar ketika restrukturisasi ini dapat berjalan lancar hingga usaha nasabah membaik kembali. Kemudian setelah itu, dibuat nota analisa restruktur dan diajukan ke pimpinan. Setelah itu baru diputuskan oleh pimpinan cabang apakah nasabah tersebut dapat dilakukan restrukturisasi atau tidak, jika diterima maka nasabah dapat direstrukturisasi. Selanjutnya restrukturisasi ini dituangkan dalam *addendum* akad yang sesuai dengan karakteristik pembiayaan masing-masing.

Strategi penyelesaian pembiayaan yang mengalami masalah terutama pada pembiayaan KUR di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 ini tidak jauh dari peraturan OJK yaitu menggunakan metode *rescheduling* dan *reconditioning* dengan cara perubahan jadwal pembayaran, angsuran yang diperkecil dan perpanjangan jangka waktu. Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Eko selaku tim *leader marketing* mikro dan bapak Adi selaku RSE (*Ritel Sales Eksekutif*) bahwa:

“Untuk kebijakan restrukturisasi yang ada di BSI Purwokerto Sudirman 1 ini menggunakan *rescheduling* dan *reconditioning* mba, dengan merubah jadwal angsuran, penurunan angsuran dan penambahan jangka waktu. Kalau yang merubah jadwal angsuran misalnya jatuh tempo angsuran nasabah tanggal 10 akan tetapi sampai tanggal 25 baru masuk angsuran itu nanti kita tawarkan apakah mau dirubah jadwal angsurannya. Kemudian untuk penurunan angsuran ini disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan disepakati antara nasabah dan bank. Untuk sistem restrukturisasi ini sebenarnya tidak jauh berbeda pada sebelum pandemi mba, hanya saja yang membedakan jika sebelum pandemi ada biaya restruktur pada saat restrukturisasi sedangkan pada saat pandemi kemarin tidak ada. Selain itu juga keuntungan restrukturisasi di bank syariah sendiri tidak ada penambahan margin jadi hanya jumlah yang diangsurkan dan jangka waktunya yang disesuaikan sama kemampuan nasabah.”

Selain melakukan *rescheduling* dan *reconditioning*, BSI KC Purwokerto Sudirman 1 menerapkan strategi relaksasi pembiayaan dengan

menurunkan jumlah angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah dengan tidak menambah jangka waktu. Hal ini berdasarkan wawancara bapak Eko selaku tim *leader marketing* mikro bahwa:

“Selain restrukturisasi, di BSI Purwokerto Sudirman 1 ini juga menggunakan metode relaksasi pembiayaan mba, dengan cara memberikan keringanan berupa penurunan angsuran nasabah sesuai dengan kemampuan nasabah tanpa memperpanjang jangka waktu. Misal nasabah hanya mampu mengangsur Rp 100.000 maka selama relaksasi pembiayaan cicilannya Rp 100.000 jika nasabah mempunyai membayar Rp 50.000 maka selama relaksasi pembiayaan cicilannya Rp 50.000. Intinya disesuaikan dengan kemampuan membayar nasabah. Untuk jangka waktunya sendiri sesuai kesepakatan nasabah dengan bank, sebelumnya kita tawarkan dulu kemampuan bayarnya berapa kemudian ditanya apakah dalam jangka waktu 6 bulan bisa kembali pulih angsurannya seperti semula atau tidak. Jika nasabah merasa jangka waktu 6 bulan belum bisa memulihkan angsurannya maka bisa diperpanjang maksimal 1 tahun, namun harus tetap memperhatikan aturan dari pemerintah juga mba. Intinya angsuran nasabah jangan sampai ada yang kosong, nasabah tetap mengangsur tetapi disesuaikan kemampuannya berapa.”

Dari hasil pengamatan peneliti maka diketahui bahwa kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh BSI KC Purwokerto Sudirman 1 dalam menyelamatkan pembiayaan KUR pada masa pandemi *covid-19* adalah sebagai berikut:

- a. *Rescheduling*, dilakukan dengan merubah jadwal pembayaran nasabah.
- b. *Reconditioning*, penataan kembali (*reconditioning*) dilakukan dengan cara mengurangi jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu. Jumlah angsuran yang diperkecil dan perpanjangan jangka waktu ini harus sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.
- c. Relaksasi pembiayaan, merupakan keringanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dilakukan dengan cara menurunkan cicilan nasabah berdasarkan kemampuan nasabah dengan tidak menambah jangka waktu. Keringanan ini diberikan selama 6 bulan atau 1 tahun sesuai dengan kebijakan bank. Relaksasi ini juga dilakukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Eko selaku tim *leader marketing* mikro strategi setiap bank dalam menyelamatkan pembiayaan nasabah yang bermasalah berbeda-beda tergantung kebijakan bank. Seperti di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 ini memiliki strategi relaksasi pembiayaan, dimana dalam strategi tersebut bank memberikan keringanan berupa penurunan angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah dengan tidak menambah jangka waktu.

Sistem penawaran restrukturisasi di BSI Purwokerto Sudirman 1 berdasarkan penuturan dari bapak Rifqi selaku RSE (*Ritel Sales Eksekutif*) dengan mengunjungi nasabah langsung. Biasanya nasabah akan diberikan edukasi bahwa adanya restrukturisasi pembiayaan, kemudian nasabah akan diberikan pilihan mengenai restrukturisasi namun ada juga inisiatif dari pihak nasabah sendiri yang mengajukan permohonan restrukturisasi. Proses restrukturisasi sendiri tidak memakan waktu yang lama karena menggunakan data nasabah yang sudah ada, jika tidak ada kendala maksimal proses restrukturisasi adalah 2 hari.

Dalam proses restrukturisasi tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi pada saat proses restrukturisasi pembiayaan KUR di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 ini menurut bapak Eko selaku tim *leader marketing* mikro *Pertama* adalah kendala dalam verifikasi berkas. Berkas pengajuan restrukturisasi harus di tandatangi oleh nasabah namun sering terkendala pasangan nasabah yang berada diluar kota. *Kedua*, kendala karena usaha nasabah yang bangkrut dan nasabah tidak ada pada saat survei sehingga proses survei menjadi terhambat. *Ketiga*, terkendala kurangnya sumber daya manusia (SDM) di bank. Pada saat pandemi *covid-19* kemarin jumlah permohonan restrukturisasi meningkat daripada sebelum pandemi sehingga tidak semua nasabah yang mengajukan dapat disurvei langsung oleh pihak bank untuk dinilai usaha nasabah.

Restrukturisasi merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh BSI KC Purwokerto Sudirman 1 untuk menyelamatkan pembiayaan yang

bermasalah selama masa pandemi *covid-19*. Kebijakan restrukturisasi ini tidak semata-mata diberikan bagi semua nasabah, restrukturisasi ini diberikan kepada nasabah yang mengalami pendapatan menurun karena pandemi, masih memiliki usaha yang berjalan, tidak bangkrut dan memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Maksimal pemberian restrukturisasi menurut bapak Eko selaku *tim leader marketing* mikro tergantung dari kebijakan bank masing-masing namun secara umum maksimal 3 kali restrukturisasi.

Adanya pandemi *covid-19* memberikan pengaruh bagi pembiayaan di BSI Purwokerto Sudirman 1, sehingga pihak bank perlu melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap nasabah terkait pembiayaan yang bermasalah. Pada saat pandemi *covid-19* kemarin pemasaran yang dilakukan oleh BSI KC Purwokerto Sudirman 1 ini tetap berjalan, yaitu dengan dengan memanfaatkan teknologi. Jadi selain menangani pembiayaan restrukturisasi pemasaran juga tetap dilakukan.

### **3. Dampak Program Restrukturisasi Pembiayaan KUR BSI**

Selama pandemi *covid-19* menyebar sampai ke Indonesia, tingkat pembiayaan bermasalah meningkat. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan antara nasabah dan bank, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi seluruh bank umum baik itu konvensional ataupun syariah untuk melakukan restrukturisasi. Perintah mengenai restrukturisasi ini tercantum dalam POJK No. 48/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19*. Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di lembaga keuangan.

Dalam peraturan ini tertulis mengenai restrukturisasi untuk pembiayaan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penurunan nisbah/bagi hasil;
- b. Peningkatan jumlah fasilitas pembiayaan;
- c. Keringanan tunggakan imbalan;
- d. Keringanan tunggakan pokok;

- e. Pengambilan properti nasabah sesuai dengan ketentuan;
- f. Penambahan jangka waktu

Selain menggunakan cara di atas restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya setiap bank mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam melakukan restrukturisasi sepanjang masih dalam prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1 sebagai bank syariah yang ada di wilayah Purwokerto juga melakukan restrukturisasi untuk pembiayaan KUR yang mengalami masalah selama pandemi. Strategi yang digunakan adalah *rescheduling*, *reconditioning* dan relaksasi pembiayaan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Eko selaku tim *leader marketing* mikro menjelaskan bahwa selama masa pandemi kemarin berpengaruh terhadap usaha nasabah. Banyak dari nasabah yang mengalami penurunan pendapatan karena usaha mereka yang sepi, kesulitan pasokan bahan baku, dan munculnya pesaing usaha baru. Jumlah restrukturisasi juga meningkat pada masa pandemi tahun 2020 sampai dengan 2021 nasabah yang direstrukturisasi sebanyak 40 nasabah. jumlah ini adalah jumlah yang sudah disetujui dan dapat dilakukan restrukturisasi. Dengan meningkatnya jumlah nasabah yang direstrukturisasi ini menyebabkan dampak pada kualitas pembiayaan di BSI KC Purwokerto Sudirman 1.

Nasabah yang mengalami penurunan omset penjualan ini rata-rata berada di sektor perdagangan dan juga jasa. Dari sektor perdagangan yang paling terasa dampaknya adalah para UMKM, karena terjadi perubahan penurunan pendapatan akibat adanya pembatasan sosial berskala besar sehingga para UMKM merasa kesusahan dalam mengatasi hal tersebut. Dalam situasi tersebut pihak bank BSI KC Purwokerto Sudirman 1 menawarkan solusi restrukturisasi pembiayaan bagi pembiayaan KUR yang bermasalah.

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan dengan menggunakan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan relaksasi pembiayaan di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 memberikan dampak yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan penurunan tingkat pembiayaan bermasalah yang ada di BSI KC Purwokerto Sudirman 1. Dimana pada tahun 2020 NPF yang ada di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 sebesar 1,12% menurun pada tahun 2021 sebesar 0,87% ini membuktikan bahwa restrukturisasi yang dilakukan oleh BSI KC Purwokerto Sudirman 1 berhasil menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah dan menyelamatkan pembiayaan nasabah. Hal ini juga sesuai dengan wawancara bapak Eko selaku tim *leader marketing* mikro mengungkapkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi ini memberikan dampak yang baik bagi nasabah dan bagi bank.

“Alhamdulillah pelaksanaan restrukturisasi yang ada di BSI Sudirman 1 selama pandemi berjalan dengan baik mba, kebanyakan nasabah yang direstrukturisasi dapat pulih kembali pembiayaanya seperti semula, walaupun ada beberapa yang masih belum pulih. Untuk resiko pembiayaan bermasalah (NPF) juga cenderung menurun setelah dilakukannya restrukturisasi, jadi kinerja yang ada di bank menjadi lebih baik kualitas pembiayaanya juga menjadi lebih baik.”

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Adi bahwa nasabah yang direstrukturisasi mengalami perubahan dalam kelancaran pembayaran sehingga tingkat kolektibilitasnya meningkat dari yang kurang lancar menjadi lancar kembali setelah dilakukan restrukturisasi. Strategi yang digunakan BSI Purwokerto Sudirman 1 ini dapat dikatakan berhasil menurunkan resiko pembiayaan bermasalah karena selama pandemi *covid-19* kemarin pembiayaan yang kurang lancar dapat diatasi dengan restrukturisasi dan relaksasi pembiayaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian dan analisis di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1 mengenai kebijakan restrukturisasi produk pembiayaan mikro BSI KUR dapat disimpulkan bahwa pada masa pandemi *covid-19* kemarin kebijakan restrukturisasi yang diberikan berupa *rescheduling*, *reconditioning* dan relaksasi pembiayaan. Kebijakan restrukturisasi ini diberikan bagi pembiayaan mikro BSI KUR yang terdampak karena adanya pandemi *covid-19*. Karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan membuat nasabah KUR yang mempunyai usaha kesulitan mencari bahan baku, dan penurunan omset penjualan sehingga menyebabkan angsuran nasabah terhadap bank terhambat.

Berdasarkan penelitian penulis pada BSI KC Purwokerto Sudirman 1 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di BSI Purwokerto Sudirman 1 tidak jauh berbeda dengan sebelum pandemi yaitu menggunakan metode *rescheduling*, *reconditioning* dan relaksasi pembiayaan. Proses *rescheduling* ini dilakukan dengan cara merubah jadwal pembiayaan nasabah. Sedangkan untuk *reconditioning* dilakukan dengan cara penurunan jumlah angsuran nasabah dan memperpanjang jangka waktu sesuai kesepakatan bersama. Selain itu juga BSI KC Purwokerto Sudirman 1 melakukan relaksasi pembiayaan. Relaksasi ini dilakukan dengan menurunkan angsuran nasabah berdasarkan kemampuan nasabah dengan tidak menambah jangka waktu.
2. Strategi restrukturisasi yang digunakan BSI Purwokerto Sudirman 1 ini memberikan dampak yang cukup baik bagi kinerja bank dan nasabah. hal ini dibuktikan dengan menurunnya NPF di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 dimana pada tahun NPF 2020 sebesar 1,12% menurun menjadi 0,87% pada tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di BSI

KC Purwokerto Sudirman 1 bahwa 40 nasabah yang direstrukturisasi dapat pulih kembali angsurannya. Hal ini juga berdampak baik bagi bank karena menurunkan NPF atau tingkat pembiayaan bermasalah yang ada di BSI KC Purwokerto Sudirman 1. Tingkat kolektibilitas nasabah juga menjadi lebih baik, dari kategori kurang lancar menjadi lancar.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan KUR yang ada di BSI Purwokerto Sudirman 1, penulis memiliki beberapa saran yaitu:

### **1. Bagi peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan di bank syariah.

### **2. Bagi Bank BSI Purwokerto Sudirman 1**

Dengan adanya penelitian ini semoga menjadi referensi bagi bank BSI KC Purwokerto Sudirman 1 agar memiliki berbagai macam strategi kedepannya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Kemudian untuk kedepannya karena KUR merupakan program pemerintah alangkah lebih baiknya jika dalam penamaan dalam bank syariah istilah KUR dapat disesuaikan dengan istilah syariah yaitu PUR atau pembiayaan usaha rakyat agar dapat dibedakan dengan produk konvensional.

### **3. Bagi peneliti selanjutnya**

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi kedepannya dan disarankan agar dapat mengembangkan lagi penelitiannya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda contohnya tentang perjanjian dalam akad pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan tersebut sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang baru mengenai restrukturisasi pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Haidar dan Adi Setiawan. "Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di Bank Muamalat Madiun", *dalam Jurnal Al-Nisbah: Journal Perbankan Syariah* Vol.2, No1.
- April Silia , Avinda. 2021. "Penerapan Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah KC Bengkulu" *Skripsi Bengkulu: IAIN Bengkulu*
- Badriyah, Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Edward, UP Nainggolan. 2020. "UMKM Bangkit Ekonomi Indonesia Terungkit" diakses pada 11 Januari 2023 dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html> diakses pukul 10.01 WIB
- Firmasnyah, Anang Andrianto. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*. Surabaya: CV Qiara Media
- Harmoko, Irfan. 2018. "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", *dalam Jurnal Qawanin*, Vol. 2, No 2, Juli 61-80.
- Iskandar Simorangkir. "Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021" diakses pada 3 Agustus 2022 dari <https://kur.ekon.go.id>
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Khasanah Sa'adah, Aulia, dkk. 2022. "Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pada Sektor UMKM", *dalam Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol 6 No 1, 1-8
- Kredit Usaha Rakyat. "KUR Maksud dan Tujuan" diakses pada 24 November 2021 dari <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>, diakses pukul 17.23 WIB
- Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI) Tahun 2021
- Lestari, Sry. 2020. "Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan Kabupaten

Padang Lawas)”, *dalam jurnal Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No 2, November 15-31.

Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 mengenai Perubahan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah diakses 7 Desember 2021 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137471/peraturan-bi-no-139pbi2011> diakses pukul 12.55 WIB

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 48/POJK.03/2020 diakses pada 16 Desember 2021 dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-11-mengenai-Stimulus-Perekonomian-Nasional/pojk%2048-2020.pdf> diakses pukul 10.00 WIB

Peraturan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 diakses pada 3 Agustus 2022 dari <https://kur.ekon.go.id> diakses pukul 07.28 WIB

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diakses pada 12 Mei 2022 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/173118/permenko-perekonomian-no-2-tahun-2021> diakses pukul 7:46 WIB

Supeni, Nely. 2018. “Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Jember”, *dalam Jurnal Agribest* Vol 02 No 01, Maret: 47-52

Savitri, Neneng. 2019. “Analisis Kebijakan *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring* Dalam Mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung 2016-2018)” *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung

Sundari, Tri. 2021. “Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi COVID-19” *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo

Utari Setiawati, Nur. 2021. “Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)”, *dalam Jurnal Notaire*, Vol. 4, No. 2, Juni: 235-260

Widyaningsih, Bektı dan Evi Ainun Nafi'ah. 2021. "Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 8 No 4, Juli 474-482

Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.



Lampiran 1 Draft Wawancara

Hari dan tanggal : Rabu, 23 November 2022  
Nama : Eko Andriyanto  
Jabatan : *Micro Relationship Manager Tim Leader (MRMTL)*

**DRAFT WAWANCARA PENELITIAN**  
**KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PRODUK PEMBIAYAAN**  
**MIKRO BSI KUR**  
**(Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto**  
**Sudirman 1)**

Penelitian ini meliputi beberapa pokok penting penelitian yang perlu didalami oleh peneliti yaitu:

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan mikro di BSI KC Purwokerto Sudirman 1?	Akad yang digunakan pada pembiayaan mikro di BSI Purwokerto Sudirman 1 ini adalah akad <i>murabahah</i> , <i>ijarah muntahiya bit tamlik</i> dan <i>musyarakah</i> . Tapi yang paling sering digunakan untuk pembiayaan biasanya akad <i>murabahah</i> mba.
2.	Mengapa menggunakan akad pembiayaan tersebut?	Karena akad <i>murabahah</i> mudah diaplikasikan untuk kegiatan usaha mba. Jadi akad yang digunakan di BSI Purwokerto Sudirman 1 untuk pembiayaan usaha rata-rata menggunakan <i>murabahah</i> karena mengikuti standar operasional dari kantor pusat. Kalo untuk akad yang lain masih belum diaplikasikan di BSI Purwokerto Sudirman 1.

3.	Apakah kelebihan dari menggunakan akad pembiayaan tersebut?	Kelebihannya dari menggunakan akad <i>murabahah</i> ini adalah karena akad ini identik dengan kegiatan usaha yaitu jual beli sehingga mudah diaplikasikan untuk pembiayaan usaha.
4.	Pada masa pandemi Covid-19 apakah pembiayaan di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 ikut terdampak?	Jelas ikut terdampak mba. Banyak dari nasabah yang mengalami penurunan pendapatan atau omset sehingga berdampak pada kesulitan dalam membayar angsuran pada saat pandemi Covid-19 kemarin, karena peristiwa ini tidak diduga jadi banyak nasabah yang akhirnya terhambat angsurannya.
5.	Ada berapa jenis pembiayaan KUR di BSI Purwokerto Sudirman 1?	Untuk pembiayaan KUR di BSI Purwokerto Sudirman 1 ini ada tiga jenis yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro dan KUR Kecil.
6.	Apakah syarat-syarat untuk mengajukan KUR di BSI Purwokerto Sudirman 1?	Untuk persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan pembiayaan KUR sama seperti pembiayaan pada umumnya. Syarat-syarat pengajuan KUR BSI ini ada Fotokopi KTP calon nasabah (suami istri), fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah (jika sudah menikah), surat keterangan usaha dari desa, NPWP (untuk plafond >Rp 50.000.000, Usia minimal 21 tahun, Usaha minimal sudah berjalan selama 6 bulan, Tidak mempunyai tanggungan di bank lain.
7.	Akad apa yang	Akad yang digunakan untuk KUR ada tiga

	digunakan dalam produk KUR di BSI Purwokerto Sudirman 1?	yaitu <i>murabahah</i> , IMBT dan <i>musyarakah</i> . Tapi yang paling sering digunakan adalah <i>murabahah</i> .
8.	Jenis jaminan apa saja yang digunakan dalam pembiayaan KUR?	Jenis jaminan yang digunakan bisa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah. Rata-rata dua jaminan itu mba yang sering digunakan.
9.	Bagaimana proses pembiayaan KUR di BSI Purwokerto Sudirman 1 ini?	Untuk proses pembiayaan KUR sendiri sama seperti pembiayaan pada umumnya ada beberapa tahap yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertama tahap permohonan. Nasabah mengajukan pembiayaan langsung ke bank dengan melengkapi dokumen persyaratan dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan kepada pihak bank.</li> <li>b. Kedua tahap investigasi. Pada tahap ini bank melakukan survei kepada calon nasabah dengan mendatangi tempat tinggal nasabah, tujuannya untuk menilai usaha nasabah, mengecek jaminan apakah jaminan tersebut benar-benar milik nasabah atau bukan. Selain itu juga dilakukan <i>bi-checking</i> tujuannya adalah untuk menilai riwayat pembiayaan nasabah apakah pernah mengalami macet atau tidak.</li> <li>c. Ketiga tahap analisis. Tahap ini bank menginput data-data nasabah yang</li> </ul>

		<p>sudah ada di <i>e-Kurma</i> yaitu aplikasi internal BSI yang digunakan untuk memasukan data nasabah khusus pembiayaan mikro. Kemudian dianalisis mengenai besarnya pembiayaan, nisbah bagi hasil serta resiko pembiayaannya.</p> <p>d. Keempat tahap <i>approval</i>. Pada tahap ini berkas yang sudah dianalisis diajukan ke pimpinan cabang, setelah itu dibuat akad pembiayaannya jika diterima dapat langsung ditandatangani.</p> <p>e. Kemudian yang terakhir yaitu pencairan. Pencairan ini dilakukan setelah selesai tanda tangan akad.</p>
10.	Jenis produk KUR apa yang sering di minati nasabah?	Jenis produk KUR yang sering diminati nasabah adalah KUR Mikro dan KUR Kecil. Kalau untuk KUR Super Mikro jarang karena plafond pembiayaannya paling kecil.
11.	Menurut saudara/i apa alasan nasabah memilih produk KUR tersebut?	Rata-rata nasabah memilih KUR Mikro dan KUR Kecil karena untuk modal usaha dan ada juga untuk investasi.
12.	Apakah pada masa pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kelancaran nasabah KUR dalam membayar angsuran?	Berpengaruh sekali mba. Banyak nasabah yang mengalami penurunan omset karena usahanya sepi sehingga berdampak pada angsuran. Angsurannya menjadi terlambat.

Hari dan tanggal : Selasa, 29 November 2022

Nama : Adi

Jabatan : *Ritel Sales Eksekutif* (RSE)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Ada berapa jenis pembiayaan di pembiayaan mikro BSI KC Purwokerto Sudirman 1?	Kalo untuk jenis pembiayaan mikro ada dua mba Kredit Usaha Rakyat (KUR) sama BSI Usaha Mikro (BUM).
2.	Apakah perbedaan pembiayaan KUR dengan BUM?	Perbedaan KUR dan BUM itu terletak pada limitnya mba. Limit pembiayaan KUR maksimal adalah Rp 500.000.000 sedangkan limit pembiayaan BUM maksimal Rp 200.000.000. selain itu mrgin yang ditawarkan KUR dan BUM berbeda kalo untuk KUUR marginnya 6% sedangkan BUM marginnya 0,8%
3.	Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan mikro di BSI KC Purwokerto Sudirman 1?	Akad yang digunakan dalam pembiayaan mikro di BSI Purwokerto Sudirman 1 ini ada <i>murabahah</i> , <i>musyarakah</i> sama <i>ijarah muntahiyya bit tamlik</i> . Namun yang paling sering diaplikasikan yang <i>murabahah</i> .
4.	Mengapa menggunakan akad pembiayaan tersebut?	Karena panduan dari pusatnya memang menggunakan <i>murabahah</i> mba. Selain itu juga akad <i>murabahah</i> mudah diaplikasikan untuk pembiayaan usaha karena identik dengan kegiatan usaha yaitu untuk jual beli. Akad ini juga termasuk akad yang berbasis NCC yaitu <i>Natural Certainly Contracts</i>

		dimana keuntungan atau pendapatan dapat diketahui di awal.
5.	Keunggulan apa saja yang ada pada produk KUR BSI Sudirman1?	Keunggulan produk KUR sendiri yaitu margin yang ditawarkan lebih murah dari produk BUM, kemudian plafond pembiayaannya lebih besar dari BUM
6.	Bagaimana sistem restrukturisasi pembiayaan KUR di BSI KC Purwokerto Sudirman 1?	Sistem restrukturisasi khususnya untuk pembiayaan KUR sendiri menggunakan <i>rescheduling</i> dan <i>reconditioning</i> . Biasanya model restrukturisasinya dengan cara menurunkan angsuran nasabah,memperpanjang jangka waktu serta merubah jadwal pembayaran. Kalau yang merubah jadwal pembayaran ada beberapa nasabah yang menggunakan model tersebut ada juga yang tidak. Rata-rata nasabah memilih untuk menurunkan angsuran dan memperpanjang jangka waktu untuk restrukturisasinya.
7.	Apa acuan atau landasan restrukturisasi di BSI KC Purwokerto Sudirman 1?	Landasan untuk melakukan restrukturisasi di BSI Purwokerto Sudirman 1 ini dari internal ada surat edaran dari kantor pusat dan dari pemerintah yaitu peraturan OJK untuk kasus Covid-19 yaitu POJK No 48/POJK.03/2020.
8.	Apakah restrukturisasi ini membantu nasabah dalam melunaskan kewajibannya pada saat pandemi	Untuk kasus Covid-19 kemarin sangat membantu ya mba, karena pada masa pandemi kemarin saat usaha nasabah mulai menurun muncul restrukturisasi pembiayaan membuat nasabah merasa

	Covid-19?	terbantu. Nasabah mampu membayar kewajibannya ditengah pandemi dengan angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah pada saat itu.
9.	Apakah restrukturisasi ini berdampak pada BSI KC Purwokerto Sudirman 1?	Berdampak mba, rata-rata nasabah yang direstrukturisasi dapat pulih kembali angsurannya. Untuk kasus covid-19 kemarin terutama nasabah KUR mengalami perubahan setelah dilakukan restrukturisasi walaupun tidak langsung menjadi lancar semua tapi perlahan nasabah dapat mengangsur kembali seperti sebelum pandemi.
10.	Apakah ada perbedaan pada nasabah yang direstrukturisasi dengan yang tidak direstrukturisasi?	Tentu saja ada mba. Dari segi angsuran nasabah yang direstrukturisasi dengan yang tidak jelas berbeda, karena setelah diadakan restrukturisasi jumlah angsurannya berbeda dari yang sebelum, direstrukturisasi.

Hari dan tanggal : Selasa, 29 November 2022

Nama : Eko Andriyanto

Jabatan : *Micro Relationship Manager Tim Leader (MRMTL)*

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Selama pandemi Covid-19 ada berapa nasabah KUR yang di restrukturisasi?	Selama pandemi covid-19 kemarin jumlah nasabah yang direstrutkruisasi itu ada sekitar 40 mba. Sebenarnya banyak nasabah yang mengajukan permohonan restrukturisasi mba namun ada beberapa yang tidak dapat di acc permohonannya karena jumlah yang mengajukan restrutkturisasi meningkat pada saat pandemi covid-19 kemarin.
2.	Apakah sebelum pandemi ada nasabah yang direstrukturisasi? Jika iya apa penyebab nasabah tersebut direstrukturisasi?	Ya, sebelum pandemi covid-19 sudah ada restrukturisasi pembiayaan di BSI Purwokerto Sudirman 1. Faktor penyebabnya karena usaha nasabah menurun omsetnya, banyak pesaing usaha yang baru, usaha nasabah terkena bencana alam, nasabahnya meninggal atau ada konflik yang menyebabkan usaha nasabah menjadi bangkrut, adanya persaingan bisnis dan masih banyak faktor lainnya.
3.	Bagaimana sistem restrukturisasi pembiayaan KUR di BSI KC Purwokerto	Untuk sistem restrukturisasi di BSI itu yang pertama <i>reconditioning</i> menurunkan angsuran nasabah dengan memperpanjang jangka waktu. Misal

Sudirman 1?	<p>nasabah mempunyai angsuran Rp 1.000.000 setelah direstrukturisasi angsurannya menjadi Rp 600.000 dengan penambahan jangka waktu. Selain itu ada juga nasabah yang kita tawarkan restrukturisasi dengan cara merubah jadwal pembayaran. Contohnya nasabah pada tanggal 10 harus sudah masuk setoran, namun nasabah meminta jadwal pembayarannya dirubah menjadi tanggal 25 karena gajiannya tanggal 25 maka dilakukan <i>rescheduling</i> dengan perubahan jadwal pembayaran.</p> <p>Selain menggunakan kedua cara di atas, di BSI Purwoerto Sudirman 1 ini juga melakukan relaksasi pembiayaan. relaksasi ini adalah pemberian keringanan kepada nasabah dengan memperkecil angsuran selama jangka waktu tertentu dengan tidak menambah jangka waktu. Biasanya kalo di perbankan konvensional relaksasi pembiayaan ini dilakukan hanya dengan membayar bunganya saja atau tidak mengangsur sama sekali selama 6 bulan atau 1 tahun, tapi di bank syariah itu tidak bisa seperti itu mba, angsuran harus tetap masuk selama relaksasi pembiayaan itu sesuai dengan kemampuan nasabah. Misalnya nasabah hanya mampu membayar Rp 100.000 maka selama</p>
-------------	--

		relaksasi pembiayaan angsurannya Rp 100.000, jika nasabah hanya mampu Rp 50.000 maka selama relaksasi angsurannya Rp 50.000.
4.	Apakah ada kendala yang dihadapi dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan KUR?	Kendala yang dihadapi selama restrukturisasi pembiayaan KUR kemarin banyak ya mba, karena banyak nasabah yang mengajukan restrukturisasi pandemi covid-19 kemarin sehingga tidak semua nasabah dapat dikunjungi secara langsung untuk dinilai apakah nasabah benar-benar terdampak pandemi atau tidak. Kemudian kendala dalam verifikasi berkas untuk restrukturisasi, karena restrukturisasi pembiayaan dituangkan dalam <i>addendum</i> akad harus ada tanda tangan dari nasabah kadang terkendala pasangan nasabah berada di luar kota sehingga proses restrukturisasi terhambat. Ada juga kendala nasabah yang tidak ada pada saat di survei atau nasabah meninggal dunia ini juga menjadi kendala dalam pemberian restrukturisasi.
5.	Apa acuan atau landasan restrukturisasi di BSI KC Purwokerto Sudirman 1?	Di BSI Purwokerto Sudirman 1 ini landasan restrukturisasi ada pada surat edaran dari kantor pusat BSI ini yang internal. Selain itu juga kami mengacu pada peraturan OJK tentang restrukturisasi pembiayaan untuk pandemi covid-19.

6.	Apakah ada strategi tersendiri yang dilakukan BSI Purwokerto Sudirman 1 dalam menyelamatkan pembiayaan KUR?	Strategi dalam menyelamatkan pembiayaan KUR di BSI Purwokerto Sudirman 1 selain restrukturisasi ada juga relaksasi pembiayaan. Relaksasi ini merupakan pemberian keringanan kepada nasabah berupa penurunan angsuran nasabah tanpa menambah jangka waktu. Penentuan relaksasi pembiayaan ini dilakukan dengan waktu 6 bulan atau paling lama 1 tahun. Waktu relaksasi ini dapat disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku, pada kasus covid-19 kemarin karena terdapat perpanjangan dari program restrukturisasi maka pihak bank BSI Purwokerto Sudirman 1 ini memberikan kelonggaran waktu untuk relaksasi pembiayaan maksimal 1 tahun.
7.	Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan direstrukturisasi baik dari internal atau eksternal?	Kalau untuk kasus covid-19 kemarin faktor penyebab utamanya karena wabah covid-19 yang mulai menyebar di Indonesia. Kalau faktor internal dari bank BSI sendiri ini tidak ada mba karena sebelum pembiayaan ini dianalisis terlebih dahulu dengan teliti. Karena pada awal tahun 2020 virus covid-19 ini mulai masuk di Indonesia dan menyebabkan pandemi hal ini diluar dari dugaan sehingga menyebabkan beberapa nasabah mengalami penurunan pendapatan dan berdampak pada angsuran pembiayaan

		nasabah.
8.	Berapa kali restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan?	Sebenarnya pemberian restrukturisasi tidak ada batas maksimal berapa mba tapi itu tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Setiap bank memiliki kebijakan sendiri, untuk pemberian restrukturisasi di BSI Purwokerto Sudirman 1 ini maksimal 3 kali. Jika lebih dari itu tidak bisa dilakukan restrukturisasi.
9.	Apakah restrukturisasi ini berdampak pada BSI KC Purwokerto Sudirman 1?	Berdampak mba, karena rata-rata nasabah yang kita berikan restrukturisasi dapat pulih kembali angsurannya setelah dilakukan restrukturisasi. Jika prosedur yang dilakukan sudah benar sesuai dengan SOP dan dilandasi itikad baik nasabah untuk memperbaiki angsuran rata-rata pembiayaan nasabah dapat pulih kembali. Dampak untuk bank BSI sendiri resiko pembiayaan bermasalah atau NPF nya itu menurun mba. Sehingga berdampak pada kinerja bank menjadi bagus dan kualitas pembiayaan do bank BSI bagi nasabah yang tidnya masuk kategori kurang lancar menjadi lancar kembali.
10.	Menurut saudara/i apakah strategi restrukturisasi sudah tepat diterapkan pada	Sudah tepat mba. Karena restrukturisasi ini diibaratkan sebagai obat bagi pembiayaan bermasalah khususnya untuk pembiayaan KUR ini sangat membantu

	pembiayaan KUR?	sekali baik dari sisi nasabah maupun bank.
11.	Bagaimana pendapat saudara/i tentang program restrukturisasi yang dicanangkan oleh pemerintah?	Menurut saya program restrukturisasi ini bagus karena restrukturisasi ini merupakan tindakan pencegahan sekaligus solusi untuk pembiayaan yang bermasalah. Terutama pada masa pandemi kemarin restrukturisasi ini merupakan tindakan yang tepat bagi bank untuk mengatasi permasalahan yang ada.
12	Apakah ada perbedaan pada nasabah yang direstrukturisasi dengan yang tidak direstrukturisasi?	Ada perbedaannya mba. Dari sisi kelancaran pembayaran dan jumlah angsurannya berbeda dengan nasabah yang tidak direstrukturisasi.
13.	Apakah program restrukturisasi ini berdampak pada seluruh nasabah yang ada di BSI KC Purwokerto Sudirman 1?	Untuk kasus covid-19 kemarin tidak semua nasabah terdampak mba. Bukan berarti tidak terdampak sama sekali ya mba ada yang terdampak tapi masih bisa bertahan. Contohnya yang punya apotik, klinik kesehatan atau fasilitas kesehatan lainnya itu tidak terlalu terdampak.

Hari dan tanggal : Kamis, 8 Desember 2022

Nama : Cahyo

Jabatan : *Ritel Sales Eksekutif* (RSE)

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pelaksanaan restrukturisasi yang ada di BSI KC Purwokerto Sudirman 1?	<p>Proses pemberian restrukturisasi ini ada beberapa tahapan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pertama, nasabah melakukan permohonan restrukturisasi kepada bank dengan membuat surat permohonan restrukturisasi. Biasanya surat permohonan ini disediakan oleh bank, nasabah tinggal mengisi saja.</li><li>Kedua, pihak bank melakukan survei terhadap nasabah yang mengajukan restrukturisasi dengan mengunjungi nasabah. disini pihak bank menilai apakah usaha nasabah benar-benar terdampak karena pandemi Covid-19 atau tidak. Selain survei nasabah langsung pihak bank juga mengecek riwayat pembiayaan nasabah tersebut apakah pernah restrukturisasi atau tidak. Karena hal ini juga menjadi pertimbangan bank untuk memberikan restrukturisasi kepada nasabah.</li><li>Setelah di survei kemudian pihak bank membuat nota analisa restruktur yang berisi mengenai rincian-rincian pelaksanaan restrukturisasi dan diajukan kepada pimpinan cabang. Kemudian</li></ol>

		<p>dapat diputuskan apakah nasabah tersebut layak direstrukturisasi atau tidak.</p> <p>d. Setelah menerima putusan dari pimpinan kemudian dibuat akad <i>addendum</i> restrukturisasi sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank.</p>
2.	Apakah pandemi Covid-19 berdampak pada pembiayaan di BSI Sudirman 1?	<p>Berdampak sekali mba, bagi bank sendiri resiko pembiayaan bermasalah atau NPF menurun setelah adanya restrukturisasi. Jika NPF menurun maka kinerja bank menjadi lebih bagus dan berdampak pada tingkat kolektibilitas pembiayaan nasabah juga lebih baik. Dari yang masuk kategori kurang lancar menjadi lancar.</p>
3.	Apakah ada perbedaan pada restrukturisasi pembiayaan KUR selama pandemi dan sebelum pandemi?	<p>Perbedaan restrukturisasi sebelum dan pada saat pandemi kemarin yaitu tidak ada biaya restruktur pada saat pandemi mba. Jadi pada restrukturisasi sebelum pandemi dulu itu ada yang namanya biaya restruktur, biaya ini merupakan biaya yang timbul karena terdapat denda atas tunggakan kewajiban nasabah atau karena proses restrukturisasi yang dilakukan. Biaya ini menjadi tanggung jawab nasabah.</p>
4.	Apa saja persyaratan pengajuan restrukturisasi KUR di BSI pak?	<p>Untuk persyaratan restrukturisasi pembiayaan KUR pada kasus covid-19 kemarin pertama, nasabah memang benar-benar terdampak karena pandemi covid-19 jika usaha nasabah menurun karena</p>

		<p>faktor lain maka tidak masuk kedalam persyaratan. Kedua, nasabah mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Ketiga, kondisi dan kemampuan membayar nasabah masih bisa diperhitungkan. Untuk persyaratan dokumen lainnya karena data nasabah masih ada di bank maka hanya perlu mengajukan surat permohonan restrukturisasi.</p>
--	--	--



Hari dan tanggal : Jum'at, 9 Desember 2022

Nama : Rifqi

Jabatan : *Ritel Sales Eksekutif (RSE)*

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa lama proses restrukturisasi dari awal pengajuan sampai penetapan diterima atau tidaknya restrukturisasi?	Proses pengajuan restrukturisasi di BSI Purwokerto Sudirman 1 jika tidak terdapat kendala maksimal 2 hari. Namun karena pandemi covid-19 kemarin karena banyaknya yang mengajukan bisa proses penginputan dapat bertambah menyesuaikan keadaan.
2.	Strategi apa yang dilakukan oleh BSI KC Purwokerto Sudirman 1 untuk penyelamatan pembiayaan pada saat pandemi Covid-19?	Strategi yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah dalam hal ini KUR yang pertama jika kategori nasabah masih lancar maka akan dilakukan penagihan. Pertama, penagihan ini dapat dilakukan melalui telepon atau mengunjungi nasabah secara langsung jika sudah mendekati jatuh tempo pembayaran. Kedua, pemberian surat peringatan ini dilakukan jika nasabah sudah terlambat 30 hari maka akan dikeluarkan surat peingatan 1. Jika SP 1 diabaikan maka akan diberi surat peringatan 2 sesuai kelipatan keterlambatan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dengan dilakukannya restrukturisasi pembiayaan.

3.	Apa saja yang perlu diperhatikan dalam restrukturisasi terhadap nasabah KUR?	Yang perlu diperhatikan pada saat restrukturisasi adalah itikad baik nasabah, kondisi atau performance keuangan nasabah, proyeksi usaha nasabah apakah masih dapat bertahan ditengah pandemi atau tidak mba. Dalam melakukan restrukturisasi nasabah harus kooperatif dan memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya mba, kalau restrukturisasi tidak dilandasi hal tersebut maka kedepannya restrukturisasi ini tidak akan berhasil.
4.	Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BSI Purwokerto Sudirman 1 pada saat pandemic Covid-19?	Selama pandemi kemarin strategi yang kami lakukan untuk pembiayaan di BSI Purwoerto Sudirman 1 khushnya KUR kami terus melakukan <i>maintenance</i> kepada nasabah dengan <i>memonitoring</i> pembiayaan nasabah, melakukan kunjungan terhadap nasabah. Dan tetap memasarkan produk-produk KUR dengan memanfaatkan teknologi selama pandemi kemarin mba.
5.	Kategori nasabah seperti apa yang dapat direstrukturisasi?	Untuk kategori nasabah yang dapat dilakukan restrukturisasi adalah nasabah yang masuk dalam kategori kurang lancar. Jika nasabah sudah telat membayar angsuran dengan keterlambatan sudah melebihi batas maka perlu dilakukan bimbingan secara intensif terlebih dahulu dan dilakukan

		restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan pembiayaan.
--	--	--



Lampiran 2

Form permohonan restrukturisasi

Kepada  
PT. Bank Syariah Indonesia  
di Purwokerto

Perihal: **PERMOHONAN RESTRUKTURISASI**

*Assalaamu'alaikumWr. Wb*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan perlakuan khusus sesuai ketentuan bank yang berlaku atas fasilitas pembiayaan saya yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman dengan kemampuan angsuran saya per bulan Rp ..... selama ..... bulan **dengan / tidak perpanjangan** jangka waktu.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, mohon bantuan dan tindak lanjut dari Bapak/Ibu pada kesempatan pertama.

*Wassalaamu'alaikumWr. Wb.*

Purwokerto,  
Hormat Saya

( )



Lampiran 4

Formulis pendaftaran pembiayaan BSI KUR



Lampiran 2

**SURAT PERNYATAAN TENTANG FASILITAS KUR DAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Identitas (KTP/SIM/Lainnya): .....

Alamat / Tempat Tinggal : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa (pilih salah satu):

- Saya **belum pernah** menerima fasilitas KUR (KUR)
- Saya **pernah/sedang<sup>\*)</sup>** menerima fasilitas KUR (KUR), dengan rincian :
- Saya **pernah/sedang<sup>\*)</sup>** menerima fasilitas pembiayaan/kredit produktif, dengan rincian :

No	Jenis Pembiayaan	Jenis Fasilitas Pembiayaan	Plafond Pembiayaan	Jangka Waktu Pembiayaan	Tanggal Realisasi	Tanggal Jatuh Tempo	Bank Penyalur KUR
1	2	3	4	5	6	7	8

Demikian, surat ini Saya buat dengan sebenar-benarnya secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun dan apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia :

1. Mempertanggungjawabkan secara hukum.
2. Untuk segera melunasi KUR iB BSI saya.
3. Tunduk pada ketentuan yang berlaku di BSI.

.....  
Hormat Saya

(.....)  
Nasabah

Keterangan :

\*) : coret yang tidak perlu

Kolom 2 : Modal Kerja atau Investasi

Kolom 3 : Fasilitas Baru / Perpanjangan (*Top-Up*).

Lampiran 4  
Dokumentasi



Lampiran 7

Daftar riwayat hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ika Nur Fitri
2. Nim : 1817202062
3. Jurusan : Perbankan Syariah
4. Program Studi : Perbankan Syariah
5. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 7 Agustus 1999
6. No. HP : 0895385052867
7. E-mail : [ikaanuur8@gmail.com](mailto:ikaanuur8@gmail.com)
8. Nama Orangtua : Suparman dan Wahyuni

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri 3 Kracak, 2011
  - b. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP Negeri 2 Ajibarang, 2014
  - c. SMA/SMK, Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Ajibarang, 2017
  - d. S1, Tahun Masuk : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Fatkhul Mu.in Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. PMR SMP Negeri 2 Ajibarang

Purwokerto, 22 Maret 2023



Ika Nur Fitri

NIM. 1817202062